



NASKAH AKADEMIK

JUNI 2024



PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG KE DALAM MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT BONTANG MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA) KOTA BONTANG

**BADAN PENELITIAN KOTA
BONTANG**

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Halaman Judul

NASKAH AKADEMIK

**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG
KE DALAM MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PT BONTANG MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA) KOTA BONTANG
TAHUN 2024**

**DISUSUN OLEH:
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2024**

Halaman Pengesahan
LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG
KE DALAM MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PT BONTANG MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA) KOTA BONTANG
TAHUN 2024

Disusun oleh:

1. Prof. Dr. Yudho Taruno, S.H., M.H (Program Studi Ilmu Hukum)
2. Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H (Program Studi Ilmu Hukum)
3. Dr. Aniek Hindrayani, S.E., M.Si (Program Studi Pendidikan Ekonomi)
4. Umi Khaerah Pati, S.H., M.H. (Program Studi Ilmu Hukum)
5. Isna Putri Rahmawati, SE., M.Sc., Ak (Program Studi Akuntansi)
6. Asri Diah Susanti, S.E., M.Si. (Program Studi Pendidikan Akuntansi)

Disahkan oleh:

Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Pertahanan Nasional

Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H
NIP. 197006212006042001

**NASKAH AKADEMIK
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG
KE DALAM MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PT BONTANG MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA) KOTA BONTANG**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Naskah Akademik Penambahan Penyertaan Modal Barang Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bontang Migas Dan Energi (Perseroda) Kota Bontang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Naskah akademik dan Penyusunan Raperda Penyertaan Modal dan Raperda Penyertaan Modal Barang Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati antara pihak pemberi kerja, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPERIDA) Kota Bontang dan Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanans) Universitas Sebelas Maret, pada Bulan April 2024. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim BAPELITBANG dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang yang telah memberikan kepercayaan kepada tim Universitas Sebelas Maret untuk melaksanakan kegiatan ini.

Naskah Akademik ini disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dan data sekunder yang telah dikirimkan serta studi literatur, serta hasil observasi lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 di Kota Bontang dalam rangka penyusunan kajian ini. Naskah Akademik ini merupakan hasil kajian yang sudah disepakati bersama, penyusun berharap laporan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bontang, 27 Juni 2024

Tim Penyusun

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	3
1.4 Metode.....	3
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	5
2.1 Kajian Teoretis.....	5
2.2 Kajian Asas.....	30
2.3 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	36
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	57
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	65
4.1 Landasan Filosofis.....	65
4.2 Landasan Sosiologis.....	66
4.3 Landasan Yuridis.....	69
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG	76
5.1 Sasaran.....	76
5.2 Jangkauan Peraturan Daerah.....	76
5.3 Arah Pengaturan Peraturan Daerah.....	76
5.4 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah.....	76
BAB VI PENUTUP	78
6.1 Kesimpulan.....	78
6.2 Rekomendasi.....	78
Daftar Pustaka	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ruang aktualisasi upaya peningkatan kemampuan perekonomian daerah sebagai upaya mensejahterakan rakyat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintah Daerah), yaitu adanya kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan keuntungan melalui pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pendirian BUMD bagi daerah ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dalam penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Keberadaan BUMD bagi daerah memang penting dalam rangka memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga BUMD merupakan bentuk upaya peningkatan kemampuan perekonomian daerah berdasarkan potensi kemampuan daerah baik dari aspek sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang sesuai dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini didasari bahwa BUMD tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi yang berwatak sebagai pemburu keuntungan (*profit oriented*) semata, namun juga berperan sebagai pelaku ekonomi yang berwatak sosial dengan orientasi kemanfaatan (*social-benefit oriented*).

Perhatian pemerintah daerah terhadap perusahaan umum daerah saat ini dibuktikan dengan adanya usulan perubahan terhadap beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan beberapa perusahaan umum daerah di Kota Bontang. Pada perusahaan umum daerah, penyertaan modal daerah dilakukan untuk, modal pendirian serta penambahan modal, dengan bentuk berupa uang dan barang milik daerah. Berkaitan dengan penyertaan modal daerah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksanaannya ini juga mengamanatkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada satu sisi, penetapan melalui peraturan daerah ini penting untuk kepastian hukum karena berkaitan dengan permodalan, serta bentuk pelibatan secara konkret bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga dapat secara langsung menjalankan fungsi pengawasan. Di sisi yang lain, penyertaan modal yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentu harus melalui alur formal-prosedural yang tidak sederhana dan membutuhkan

waktu yang cukup lama. Uraian di atas merupakan alasan utama urgensi disusunnya naskah akademik ini sebagai salah satu syarat utama dibentuknya suatu peraturan daerah, dimana mulai Tahun 2013-2014 Pemerintah Kota Bontang melakukan pengadaan sarana dan prasarana Jaringan Gas melalui sumber dana APBD Kota Bontang dan APBN yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang dan pembangunan bertujuan untuk pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan gas di Kota Bontang untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun barang milik negara yaitu Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang, yang pemanfaatannya dilakukan oleh PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang. Status kepemilikan Barang Milik Negara masih milik Pemerintah Kota Bontang, yang dimanfaatkan oleh PT Bontang Migas dan Energi Kota Bontang.

Hal ini berkaitan dengan karakteristik Badan Usaha Milik Daerah yang di antaranya yaitu modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, bukan merupakan organisasi perangkat daerah, dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Maka mekanisme yang paling memungkinkan yaitu dengan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang.

1.2 Identifikasi Masalah

Fokus dari kajian ini adalah Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Barang ke Dalam Modal BUMD PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang antara lain sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi dan menginventarisasi serta memberikan analisis atas kesesuaian regulasi dalam Peraturan Daerah Kota Bontang terkait Badan Usaha Milik Daerah Kota Bontang;
- b) Mengimplementasikan hasil Kajian Ekonomis Penyertaan Modal Barang Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang Tahun 2023 ke dalam Naskah Akademis;
- c) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Barang Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang.

Diharapkan ruang lingkup fokus tersebut dapat menjadikan kualitas hasil analisis, perumusan dan rekomendasi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Bontang dan sesuai dengan kebutuhan riil daerah Kota Bontang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara observasi langsung ke lapangan guna melakukan wawancara atau interview mendalam (*in-depth interview*) dan melalui analisis data sekunder. Dengan adanya kajian naskah akademis, diharapkan dapat disusun Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang terkait Penyertaan Modal Barang ke dalam Badan Usaha Milik Daerah PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang yang selaras dengan kebijakan hukum nasional.

Hasil Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Barang ke Dalam Modal BUMD PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang berupa buku yang berisi hasil analisis, perumusan, identifikasi dan rekomendasi hasil pelaksanaan kegiatan kajian di atas.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Barang ke Dalam Modal BUMD PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang yaitu:

- Menganalisis kesesuaian regulasi dalam Peraturan Daerah Kota Bontang terkait Badan Usaha Milik Daerah Kota Bontang;
- Menyusun Naskah Akademis berdasar hasil Kajian Penyertaan Modal Barang ke dalam Badan Usaha Milik Daerah PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang tahun 2023 ;
- Merumuskan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang terkait Penyertaan Modal Barang ke dalam Badan Usaha Milik Daerah PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang yang selaras dengan kebijakan hukum nasional.

1.4 Metode

Kajian ini merupakan kajian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan Peraturan daerah, hukum perusahaan, hukum investasi, hukum migas dan energi dan hukum pajak. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Kajian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang sedang dikaji tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut: Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait prosedur hukum, serta mengidentifikasi peluang, hambatan dan risiko hukum dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum.

Kemudian, kajian ini akan memberikan penggambaran mengenai kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal dan memberikan Draft Raperda Penyertaan Modal Barang ke Dalam Modal BUMD PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang ini, dalam metode pelaksanaan kegiatannya mencakup setidaknya beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Studi kepustakaan;
- b) Survey (observasi lapangan, interview)
- c) Pengambilan data primer ke lapangan dengan mempertimbangkan kualitas sampel sesuai kaidah akademik;
- d) Pengumpulan data dan informasi terkait pekerjaan serta melakukan pengolahan data dan analisis;
- e) Pelibatan pemangku kepentingan terkait;
- f) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi;
- g) Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD)

Data yang diperlukan untuk menyusun kajian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi Laporan Keuangan 5 (lima) tahun terakhir & Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), informasi mengenai pembagian dividen, profil perusahaan, nilai investasi tiap tahun (dalam bentuk satuan mata uang rupiah dan jumlah lembar saham), Peraturan Daerah Kota Bontang terkait dengan investasi dan bentuk penanaman modal, yang telah dianalisis dalam Laporan Kajian Ekonomis Penyertaan Modal Barang Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang Tahun 2023. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada para pemangku kepentingan terkait dengan Penyertaan Modal Barang Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

a. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Bagian ini mengkaji tentang perubahan peraturan BUMD dari perusahaan daerah hingga Perseroda dan Perumda.

Penyertaan modal daerah dalam badan usaha milik daerah (“BUMD”) adalah langkah yang umumnya diambil oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemberdayaan lokal. “PT. Bontang Migas dan Energi” (Perseroda)” di Kota Bontang merupakan contoh nyata dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan investasi dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kajian hukum mengenai penyertaan modal daerah ke dalam Perseroda menjadi penting untuk memahami kerangka hukum, implikasi, serta manfaatnya¹.

Kota Bontang, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi dan industri di wilayah tersebut, khususnya dalam sektor migas dan energi. “PT. Bontang Migas dan Energi” didirikan sebagai “BUMD” yang bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini, terutama dalam sektor migas dan energi. Dalam upaya mendukung perkembangan Perseroda, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dalam perusahaan ini sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku.

Penyertaan modal daerah dalam “BUMD”, seperti Perseroda, memiliki latar belakang yang kuat. Pertama, ini adalah strategi untuk menggerakkan perekonomian lokal. Dengan menyuntikkan modal ke dalam Perseroda, pemerintah daerah berperan dalam memastikan bahwa investasi dan keuntungan ekonomi dari kegiatan industri migas dan energi tetap berada di wilayah setempat. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Selanjutnya, penyertaan modal daerah juga bertujuan untuk mengendalikan kebijakan dan operasional Perseroda oleh karenanya, UU Peraturan Daerah mengatur bahwa mayoritas modal harus dimiliki oleh Pemerintah daerah. Ini mencerminkan kontrol dan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengelola “BUMD” tersebut. Dengan memiliki kendali mayoritas, pemerintah daerah dapat

¹ Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika. Hal 40

mengarahkan tujuan Perseroda sesuai dengan kepentingan daerah dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan.

Penyertaan modal daerah juga dapat menjadi sumber pendapatan dan investasi jangka panjang bagi pemerintah daerah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dalam Perseroda dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memberdayakan daerah secara keseluruhan. Namun, meskipun penyertaan modal daerah memiliki banyak manfaat, hal ini juga memerlukan perhatian terhadap aspek hukum yang relevan. Kajian hukum dalam konteks ini harus mencakup evaluasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyertaan modal daerah, pembagian keuntungan, kewajiban perusahaan, dan pengaruh terhadap kebijakan pembangunan lokal. Selain itu, perlindungan terhadap hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga yang berinvestasi dalam Perseroda, juga perlu diperhatikan.

Dalam rangka mengoptimalkan penyertaan modal daerah ke dalam Perseroda, perlu dipahami bahwa hal ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, kajian hukum yang komprehensif tentang penyertaan modal daerah dalam Perseroda di Kota Bontang akan membantu memastikan bahwa langkah-langkah ini bermanfaat secara ekonomi dan hukum, serta sesuai dengan visi pembangunan daerah.

“Pasal 6 dalam BAB VI yang berjudul "Modal dan Saham" mengatur berbagai aspek terkait dengan modal “PT. Bontang Migas dan Energi”. Pasal ini terdiri dari empat ayat yang membahas modal dasar, penyertaan modal, ketentuan permodalan, dan regulasi terkait. Dalam analisis berikut, kami akan menjelaskan setiap ayat secara rinci. Ayat pertama, Pasal 6 (1), menjelaskan bahwa modal dasar dari “PT. Bontang Migas dan Energi” terdiri dari seluruh nilai nominal saham².

Hal ini menunjukkan bahwa nilai modal dasar perusahaan berasal dari nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Modal dasar ini adalah landasan finansial perusahaan. Ayat kedua, Pasal 6 (2), memberikan panduan mengenai penyertaan modal. Dalam hal ini, penyertaan modal dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang dan pihak ketiga. Namun, ada ketentuan yang menegaskan bahwa mayoritas modal atau komposisi modal harus dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang. Ini mengindikasikan kontrol mayoritas oleh entitas pemerintah lokal terhadap perusahaan ini. Hal ini mungkin dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan

² Erwinsyahbana, T. (2017). Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 183-212. Hal 185

kepentingan daerah setempat. Ayat ketiga, Pasal 6 (3), menekankan pentingnya mengikuti peraturan perundang-undangan terkait permodalan. Ini menunjukkan bahwa “PT. Bontang Migas dan Energi” harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam mengelola modal perusahaan. Ini mencerminkan kewajiban perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Ayat keempat, Pasal 6 (4), menyebutkan bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa aturan terkait dengan penyertaan modal dari entitas pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Bontang, akan diatur dalam regulasi tingkat daerah. Ini mencerminkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur hubungan dengan perusahaan”

Dalam rangkaian ayat-ayat ini, terlihat bahwa Pasal 6 bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek modal dan kepemilikan saham “PT. Bontang Migas dan Energi”, serta mengatur keterkaitan antara pemerintah daerah dan perusahaan ini. Dengan menetapkan kontrol mayoritas kepada pemerintah daerah, tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa perusahaan ini berperan dalam mendukung kepentingan lokal dan pembangunan daerah. Semua ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, mencerminkan pentingnya ketaatan terhadap kerangka regulasi yang ada.

“Pasal 7 dalam dokumen perundang-undangan terkait “PT. Bontang Migas dan Energi” merupakan pasal yang berfokus pada aspek modal perusahaan, baik yang berhubungan dengan jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan disetor, serta mekanisme perubahan modal. Berikut adalah analisis rinci mengenai Pasal 7: Ayat pertama, Pasal 7 (1), menetapkan modal dasar “PT. Bontang Migas dan Energi” sebesar “Rp. 10.500.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)”. Ini adalah jumlah nominal modal yang menjadi dasar untuk operasional perusahaan. Jumlah modal dasar ini adalah elemen penting dalam menentukan kapasitas dan skala operasional perusahaan. Ayat kedua, Pasal 7 (2), mengatur jumlah modal yang ditempatkan dan disetor pada awal pendirian perusahaan, yaitu sebesar “Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).” Modal yang ditempatkan dan disetor ini adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang merupakan pendiri perusahaan. Jumlah modal ini mungkin mencerminkan kontribusi awal yang dibutuhkan untuk memulai operasi perusahaan. Ayat ketiga, Pasal 7 (3), menjelaskan bahwa modal yang ditempatkan dan disetor sebagaimana diatur dalam ayat (2) bersumber dari “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012”³. Ini mengindikasikan sumber dana dari

³ Lubis, M. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada “BUMD” Berbadan Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(1), 83-102. Hal 88

mana modal tersebut berasal, yaitu dari anggaran pemerintah daerah pada tahun tertentu. Ayat keempat, Pasal 7 (4), menekankan bahwa penyertaan modal seperti yang dijelaskan dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan pentingnya mengikuti kerangka hukum yang berlaku dalam hal penyertaan modal daerah dalam perusahaan seperti Perseroda. Ayat kelima, Pasal 7 (5), menyatakan bahwa rincian mengenai modal dasar sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus dijelaskan dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar adalah dokumen hukum yang mendefinisikan struktur perusahaan, termasuk modal dasar, pemegang saham, dan pengaturan operasional perusahaan. Ayat keenam, Pasal 7 (6), mengatur bagaimana penambahan modal disetor, seperti yang disebutkan dalam ayat (2), dilakukan melalui peraturan daerah tentang penyertaan modal. Ini menunjukkan bahwa jika pemerintah daerah berencana untuk menambahkan modalnya dalam perusahaan, prosedurnya akan diatur oleh peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal. Ayat ketujuh, Pasal 7 (7), mengatur perubahan modal dasar yang dijelaskan dalam ayat (1). Perubahan modal dasar ini harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah modal dasar perusahaan harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari pemerintah daerah melalui regulasi resmi.”

Dalam rangkaian ayat-ayat ini, Pasal 7 mengatur aspek-aspek penting terkait dengan modal perusahaan, mulai dari jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan disetor, hingga mekanisme perubahan modal. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku serta menjelaskan asal-usul modal dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan perusahaan ini⁴.

“Pasal 8 dan 9 dari dokumen perundang-undangan yang mengatur “PT. Bontang Migas dan Energi” berfokus pada aspek kepemilikan saham, termasuk jenis saham, prosedur pemindahtanganan saham, dan kewajiban pemegang saham. Berikut adalah analisis rinci mengenai kedua pasal ini:

Pasal 8 (1), menjelaskan bahwa saham yang dikeluarkan oleh “PT. Bontang Migas dan Energi” dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham dalam perusahaan ini adalah gabungan antara entitas pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bontang, dan pihak ketiga, yang mungkin termasuk individu, perusahaan, atau pihak lain yang berkepentingan dalam Perseroda. Pasal 8 (2), menyebutkan bahwa jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini

⁴ Nafisah, K. (2016). Analisis Hukum Tentang Kepemilikan Saham Asing Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(2). Hal 8

menunjukkan bahwa RUPS memiliki wewenang untuk menentukan jenis saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dan juga menetapkan nilai nominal saham-saham tersebut. RUPS adalah forum pengambilan keputusan utama dalam hal ini.

Pasal 9 (1), mengatur ketentuan dan peraturan terkait dengan daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham. Semua aspek ini diatur dalam peraturan tersendiri yang dibuat oleh RUPS. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengatur dengan cermat aspek-aspek teknis terkait dengan kepemilikan saham, termasuk pencatatan pemegang saham, prosedur pemindahtanganan saham, dan pencetakan duplikat saham. Peraturan ini harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Pasal 9 (2), menegaskan bahwa setiap pemegang saham harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang sah yang diambil oleh RUPS. Ini mencerminkan prinsip bahwa pemegang saham, baik Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga, harus patuh terhadap keputusan yang diambil dalam forum sah seperti RUPS. Kewajiban ini mencakup segala keputusan yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk perubahan modal, kebijakan operasional, dan pembagian keuntungan.”

Dalam rangkaian Pasal 8 dan 9, dokumen perundang-undangan ini mengatur dengan jelas aspek kepemilikan saham “PT. Bontang Migas dan Energi”. Hal ini mencerminkan kerangka hukum yang diterapkan dalam mengelola saham perusahaan dan menetapkan kewajiban pemegang saham untuk mematuhi peraturan dan keputusan yang sah. Dengan adanya campuran kepemilikan saham antara pemerintah daerah dan pihak ketiga, peraturan ini memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan saham secara efisien dan sesuai dengan hukum⁶.

“Dokumen perundang-undangan yang mengatur “PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda)” di Kota Bontang, Indonesia, menunjukkan kerangka hukum yang jelas terkait modal, kepemilikan saham, serta tata kelola perusahaan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. **Modal Dasar dan Penyertaan Modal:** Pasal 6 menjelaskan tentang modal dasar perusahaan dan penyertaan modal. Modal dasar Perseroda ditetapkan pada jumlah tertentu dan mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang. Ini mencerminkan tujuan pemerintah daerah untuk memainkan peran yang signifikan dalam perusahaan ini guna mendukung pembangunan ekonomi lokal.
2. **Peraturan dan Kepatuhan Hukum:** Pasal 7 mengatur aspek modal, baik yang terkait dengan jumlah modal dasar maupun mekanisme perubahan modal. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan dan

⁵ Pratama, L. S., & Damanik, D. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Daerah Terhadap PAD Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 52-67. Hal 55

⁶ Somadiyono, S. (2021). Kedudukan hukum anak perusahaan badan usaha milik daerah. *Wajah Hukum*, 5(1), 403-408. Hal 405

hukum yang berlaku serta menjelaskan asal-usul modal dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan perusahaan ini.

3. **Kepemilikan Saham:** Pasal 8 menjelaskan kepemilikan saham dalam Perseroda, yang melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga. Hal ini mencerminkan pendekatan gabungan yang memungkinkan partisipasi berbagai pihak dalam mengelola perusahaan migas dan energi.
4. **Tata Kelola dan Kepatuhan:** Pasal 9 mengatur tata kelola perusahaan, termasuk pemindahtanganan saham dan peraturan terkait daftar pemegang saham. Kewajiban pemegang saham untuk patuh terhadap keputusan RUPS juga ditegaskan, menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik dan ketaatan terhadap keputusan perusahaan.
5. **Peran Pemerintah Daerah:** Dokumen ini mencerminkan peran aktif Pemerintah Kota Bontang dalam mengelola Perseroda dengan menetapkan modal, mengambil keputusan dalam RUPS, dan mengatur perusahaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Dokumen perundang-undangan ini menciptakan kerangka hukum yang kuat dan transparan untuk mengelola “PT. Bontang Migas dan Energi (Perseroda)”. Hal ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk memainkan peran sentral dalam pengelolaan sumber daya ekonomi lokal dan mengawasi perusahaan migas dan energi dengan tata kelola yang baik. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa implementasi dokumen ini akan memerlukan pematuhan yang ketat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku untuk memastikan keberhasilan operasional perusahaan dan keuntungan bagi masyarakat dan daerah setempat.”

b. Tinjauan tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya Dalam rangka menjalankan otonomi daerah bagi Pemda berdasarkan Undang-Undang Pemda, memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Salah satu bentuk BUMD itu adalah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perseroda secara khusus diatur pada UU No. 23/2014 jo. UU No. 2/Prp/2015 jo. UU No. 9/2015. Dengan diundangkannya UU No. 9/2015 mengubah bentuk hukum BUMD yaitu perseroan terbatas (PT) menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Meskipun secara khusus Perseroda telah diatur dalam UU Pemerintah Daerah, aturan-aturan lain yang bersinggungan dengan Perseroda menurut posisinya sebagai perseroan tetap berlaku. aturan-aturan tersebut mencakup, tidak hanya, UU No.

40/2007, PERPPU No. 2/2022 namun juga melingkupi Undang-Undang Penanaman Modal, UU Pasar Modal hingga UU Keuangan Negara.

Berkenaan dengan Perseroda, Pasal 339 ayat 1 UU No. 23/2014 menjelaskan bahwa Pendirian Perseroda oleh pemerintahan daerah dapat seluruh sahamnya (100 %) atau sekurang-kurang 51 % sahamnya dimiliki oleh satu daerah, yang pendiriannya dilakukan dengan peraturan daerah (Perda). Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Tanggung jawab atau limited liability terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Dalam PP No. 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Hal-hal ini memungkinkan Perseroda melakukan tindakan tidak terbatas yang dilakukan oleh organ perusahaan. Perseroda memiliki keuntungan berfokus pada tujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah, dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi. Hal ini tidak mengherankan karena Undang-undang No 25 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan republik Indonesia. Hal ini menunjukkan sangat dimungkinkannya Perseroda menjadi pembuka masuknya investasi baik yang berskala nasional (lokal) ataupun internasional (asing).

Meskipun begitu, dengan tetap menempatkan Perseroda sebagai bentuk khusus perseroan terbatas dan berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, daerah tetap dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Jika kita membandingkan UU No. 23/2014 dan UU No.40/2007 terdapat

hubungan asas *lex specialis derogat legi generalist*, yakni suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lex specialis* yang meniadakan terhadap ketentuan hukum yang bersifat umum, *legi generalis*. Yang harus diperhatikan dalam asas ini adalah ketentuan umum dan ketentuan khusus harus berada dalam perundang-undangan yang setingkat dan ketentuan itu harus masuk dalam ruang lingkup hukum yang sama⁷, yaitu norma dalam undang-undang dikesampingkan oleh undang-undang yang lainnya. Selain itu, kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Selain itu, dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

Selain kepemilikan modal kedalam, Perseroda sebagai sebuah perseroan memungkinkannya untuk didirikan sebagai *holding company* sebagai tindakan kepemilikan modal keluar. Dalam pengertian hukum, *holding* berarti koneksi modal yang memungkinkan perusahaan induk untuk mempengaruhi kegiatan anak perusahaan dengan memaksa keputusannya dalam rapat umum dan mempengaruhi kepegawaian anak perusahaan (Gajewski, 2013)⁷. Status Perseroda sebagai *holding company* dapat ditujukan untuk mendongkrak kinerja perusahaan agar BUMD terutama yang berbentuk perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pendanaan pemerintah daerah. pemberlakuan konsep *holding company* memungkinkan Perseroda menjadi perusahaan yang secara *legal entity* dan *business entity* mandiri tetapi masih menjadi bagian dan dikendalikan oleh pemerintah daerah selaku pemilik perusahaan.

c. Tinjauan tentang Permodalan Perseroda dalam UUPT

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya Dalam rangka menjalankan otonomi daerah bagi Pemda berdasarkan Undang-Undang Pemda, memiliki kewenangan untuk membentuk BUMD, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Salah satu bentuk BUMD itu adalah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perseroda secara khusus diatur pada UU No. 23/2014 jo. UU No. 2/Prp/2015 jo. UU No. 9/2015. Dengan diundangkannya UU No. 9/2015 mengubah bentuk hukum BUMD yaitu perseroan terbatas (PT) menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda). meskipun secara khusus Perseroda telah diatur dalam UU Pemerintah Daerah, aturan-aturan lain yang bersinggungan dengan

⁷ Adaptasi dari "The Holding Company as an Instrument of Companies," Tax-Financial Policy Formation, D. Gajewski, 2013, *Contemporary Economic*, 7(1)

Perseroda menurut posisinya sebagai perseroan tetap berlaku. aturan-aturan tersebut mencakup, tidak hanya, UU No. 40/2007, PERPPU No. 2/2022 namun juga melingkupi Undang-Undang penanaman Modal, UU Pasar Modal hingga UU Keuangan Negara.

Berkenaan dengan Perseroda, Pasal 339 ayat 1 UU No. 23/2014 menjelaskan bahwa Pendirian Perseroda oleh pemerintahan daerah dapat seluruh sahamnya (100 %) atau sekurang-kurang 51 % sahamnya dimiliki oleh satu daerah, yang pendiriannya dilakukan dengan peraturan daerah (Perda). Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Tanggung jawab atau *limited liability* terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Dalam PP No. 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Hal-hal ini memungkinkan Perseroda melakukan tindakan tidak terbatas yang dilakukan oleh organ perusahaan. Perseroda memiliki keuntungan berfokus pada tujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah, dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi. Hal ini tidak mengherankan karena Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan republik Indonesia. Hal ini menunjukkan sangat dimungkinkannya Perseroda menjadi pembuka masuknya investasi baik yang berskala nasional (lokal) ataupun internasional (asing).

Meskipun begitu, dengan tetap menempatkan Perseroda sebagai bentuk khusus perseroan terbatas dan berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, daerah tetap dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. jika kita

membandingkan UU No. 23/2014 dan UU No.40/2007 terdapat hubungan asas *lex specialis derogat legi generalist*, yakni suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lex specialis* yang meniadakan terhadap ketentuan hukum yang bersifat umum, *legi generalis*. Yang harus diperhatikan dalam asas ini, yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus harus berada dalam perundang-undangan yang setingkat dan ketentuan itu harus masuk dalam ruang lingkup hukum yang sama⁸, yaitu norma dalam undang-undang dikesampingkan oleh undang-undang yang lainnya. Selain itu, kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Selain itu, Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

Selain kepemilikan modal kedalam, Perseroda sebagai sebuah perseroan memungkinkannya untuk didirikan sebagai *holding company* sebagai tindakan kepemilikan modal keluar. Dalam pengertian hukum, *holding* berarti koneksi modal yang memungkinkan perusahaan induk untuk mempengaruhi kegiatan anak perusahaan dengan memaksa keputusannya dalam rapat umum dan mempengaruhi kepegawaian anak perusahaan (Gajewski, 2013)⁹. status Perseroda sebagai *holding company* dapat ditujukan untuk mendongkrak kinerja perusahaan agar BUMD terutama yang berbentuk perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pendanaan pemerintah daerah. pemberlakuan konsep *holding company* memungkinkan Perseroda menjadi perusahaan yang secara legal *entity* dan *business entity* mandiri tetapi masih menjadi bagian dan dikendalikan oleh pemerintah daerah selaku pemilik perusahaan.

d. Tinjauan tentang Organ Perusahaan

Salah satu hasil yang mendasar dari diadakannya Penyelenggaraan Perusahaan Daerah oleh BUMD harus dilakukan tanpa tunda menjadi bentuk hukum Perumda atau Perseroda¹⁰. Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk perseroan terbatas yang memiliki modal yang terbagi dalam saham, di mana 51% atau lebih saham dimiliki oleh pemerintah daerah. Tentunya setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi agar dalam menjalankan tugas dalam pembagian kewenangan

⁸ Adaptasi dari "The Holding Company as an Instrument of Companies," Tax-Financial Policy Formation, D. Gajewski, 2013, *Contemporary Economic*, 7(1)

⁹ Dari Hukum Positif Indonesia (1st Ed), B. Manan, (2004), FH UII Press.

¹⁰ Dikutip dari "Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda", karya Gadis Raynita Ainiyyah, 2022, *Notary Law Journal*, Vol. 1 No. 4, 178

dan koordinasi antar organ dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kepengurusan Perseroda, pemerintah daerah terlibat dan memiliki campur tangan karena minimal pemerintah daerah memiliki saham sebanyak 51%. Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 1 menyatakan bahwa dalam kepemilikan kekayaan daerah, pemerintah daerah diwakili oleh seorang Bupati. Kemudian, hal tersebut dialihkan ke Perumda (KPM) sebagai entitas Perumda yang memiliki otoritas paling tinggi di dalam Perumda dan menjalankan tanggung jawab yang tidak diserahkan kepada dewan pengawas dan dewan direksi. BUMD sendiri terbagi atas dua macam perusahaan yaitu Perumda dan Perseroda. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD), Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa entitas dalam Perumda terbagi menjadi: Kepala Daerah sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset yang terpisah di Perusahaan Umum Daerah (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi. Dalam BUMD pada Perseroda berdasarkan Pasal 29 ayat 3 terdiri atas: rapat umum pemegang saham (RUPS); komisaris; dan direksi.

Dalam bagian ketujuh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 25 ayat 3 menjelaskan bahwa suatu entitas Perseroda terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Melihat dari ketiga organ tersebut maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham, biasa disingkat sebagai RUPS, adalah entitas atau organ dalam Perseroda yang memiliki penguasaan tertinggi dan bertanggung jawab atas semua wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris sebagaimana yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan/atau Anggaran Dasar.
- 2) Pemegang saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya ke dalam Perseroda. Apabila terdapat rapat umum pemegang saham, maka para pemegang saham memiliki suara sesuai dengan porsi presentasi sahamnya.
- 3) Komisaris adalah organ dalam Perseroda yang mempunyai Tugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. dalam melaksanakan operasional Perseroda.
- 4) Direksi adalah organ di dalam BUMD yang memiliki kewajiban dalam mengelola kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Dengan mempertimbangkan bahwa Kepala Daerah atau Bupati memegang mayoritas saham sebanyak minimal 51% di Perseroda, maka Kepala Daerah atau Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dipertegas dengan memiliki hak dan kewenangan untuk membuat keputusan yang terkait:

- 1) Perubahan anggaran dasar, transfer/pengalihan aset tetap, kerja sama;

- 2) Penempatan modal dasar dan sumber pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan atau penyertaan modal;
- 3) Kapitalisasi cadangan modal sebagai sumber untuk partisipasi pemerintah daerah;
- 4) Proses penunjukan dan pemecatan anggota direksi dan komisaris. dalam Perseroda;
- 5) Pendapatan direksi dan komisaris, penentuan alokasi laba, persetujuan laporan tahunan;
- 6) Merger, pemisahan, peleburan, akuisisi, dan likuidasi Perseroda; dan
- 7) Jaminan aset yang melebihi 50% dari total kekayaan bersih Perseroda dalam satu transaksi atau lebih.

Mengingat setiap organ dalam perusahaan perseroan daerah memiliki kewenangan dan tugas masing-masing maka, pembagian tersebut haruslah jelas karena mempengaruhi hubungan pertanggungjawaban sehingga dalam setiap perbuatan dapat dipertanggungjawabkan.

1) Rapat Umum Pemegang saham (RUPS)

Sesuai dengan definisi RUPS berdasarkan UU Cipta Kerja, Pemegang saham menerima informasi yang berhubungan dengan Perseroan dari pihak Direksi dan/atau Dewan Komisaris saat terlibat dalam pertemuan, dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan¹¹. Sesuai dengan UUPT, kewenangan RUPS mencakup hal-hal berikut:

- a. Mengumumkan penerimaan atau pengambilalihan segala hak dan tanggung jawab yang muncul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau kuasanya;
- b. Menetapkan perubahan pada anggaran dasar oleh keputusan RUPS;
- c. Memberikan persetujuan untuk pembelian kembali atau transaksi saham tambahan yang dikeluarkan oleh perseroan;
- d. Menyetujui perubahan modal perseroan, baik penambahan maupun pengurangan;
- e. Memberi persetujuan atas laporan dan rencana kerja tahunan, serta mengesahkan laporan keuangan dan laporan pengawasan dewan komisaris;
- f. Memberi persetujuan laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris;
- g. Menentukan alokasi laba bersih, termasuk sejumlah yang akan dialokasikan untuk cadangan wajib dan cadangan lainnya;
- h. Mengatur tugas dan manajemen perseroan antara anggota direksi;

¹¹ Dikutip dari "Wewenang Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Tidak Terlepas Dari Peran Serta Organ Perseroan", karya Endang Suratminingsih, 2023, *Problematika Hukum*, Vol. 8 No. 3, 103

- i. Melakukan penunjukan dan pemberhentian anggota direksi;
- j. Melakukan penunjukan dan pemberhentian anggota dewan komisaris;
- k. Menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi anggota direksi; dan sebagainya.

2) Komisaris

Komisaris memiliki tanggung jawab mengawasi kegiatan Perseroda secara keseluruhan atau dengan fokus tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan saran kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda. Sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya, anggota komisaris ditunjuk dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam keanggotaan, jumlah Dewan komisaris juga ditetapkan oleh RUPS namun hanya sejumlah dengan direksi sebagai jumlah anggota paling banyak. Apabila komisaris terdiri atas lebih dari satu orang maka terdapat salah satu anggota tersebut yang diangkat menjadi Komisaris Utama. Jumlah anggota komisaris ditentukan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam membuat keputusan, melakukan pengawasan, serta pembiayaan untuk kepentingan BUMD. Jabatan sebagai komisaris memiliki batas waktu paling lama selama empat tahun dan dapat diperpanjang untuk satu masa jabatan tambahan. Komisaris wajib untuk membuat laporan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat dan memelihara catatan mengenai apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam suatu rapat. Tugas komisaris lainnya yaitu mengawasi kebijakan direksi, memberi persetujuan pada direksi terkait perbuatan hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban atau tindakan hukum tersebut. Melihat tanggung jawab seorang komisaris, berdasarkan pasal 51 Peraturan Pemerintah BUMD Pendapatan anggota komisaris ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham yang mencakup honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau insentif kinerja. Pencatatan berisi diskusi dan keputusan yang mencakup pernyataan ketidaksetujuan dari anggota komisaris.

3) Direksi

Direksi adalah salah satu entitas atau organ yang sangat vital dalam Perseroda karena mereka merupakan entitas pengelola tertinggi dalam perusahaan. Seorang direktur memiliki kewenangan dan wewenang untuk mengelola operasional perusahaan, mewakili perusahaan dalam dan di luar pengadilan, serta bertanggung jawab atas pengurusan dan operasional perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Saat menjalankan tugasnya, direktur memiliki hak dan kekuasaan yang luas, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil akan dianggap sebagai tindakan dan keputusan Perseroda, selama dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan tidak melebihi batas

kewenangannya. Direksi memiliki posisi, wewenang, kemampuan dan tanggung jawab sebagai berikut:

(a) Menjalankan pengurusan Perseroan.

Tugas direksi adalah menjalankan pengelolaan dan mengurus operasional perusahaan sesuai dengan tujuan dan maksud kegiatan perusahaan, sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang ditentukan oleh anggaran dasar dan peraturan hukum yang berlaku.

(b) Memiliki kapasitas mewakili perseroan

Seorang direksi merupakan wajah dari perusahaan sehingga seorang direksi memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan baik di dalam ataupun di luar pengadilan, atas nama perusahaan. Kewenangan perwakilan tersebut diberikan kepada setiap anggota direksi dengan kualitas tidak terbatas dan tidak bersyarat walaupun dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili perusahaan. Jumlah anggota direksi ditentukan pula di dalam RUPS dan memiliki masa jabatan maksimum adalah lima tahun dan ada kemungkinan untuk diperpanjang sekai masa jabatan. Sementara itu, mengenai penyelesaian masa jabatan anggota direksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah BUMD Pasal 63 adalah ketika direksi meninggal dunia, masa jabatan telah selesai, atau dipecat oleh RUPS disertai dengan alasan pemberhentian. Setiap anggota direksi akan secara pribadi bertanggung jawab sepenuhnya apabila terbukti lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan. Pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan kepada perusahaan Perseroan sesuai dengan hukum yang mengatur perseroan terbatas.

Jabatan direksi dan dewan komisaris diberhentikan apabila direksi dan komisaris meninggal dunia, masa jabatan telah dipecat oleh RUPS yang disertai dengan alasan pemberhentian. Alasan-alasan pemberhentian dewan komisaris dan direksi dapat berupa:

- (a) Tidak dapat menjalankan tugas;
- (b) Melanggar peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar dan/atau undang-undang yang berlaku;
- (c) Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, negara, atau daerah;
- (d) Memiliki putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang menetapkan kesalahan komisaris;
- (e) Mengundurkan diri dari jabatan dalam perusahaan;
- (f) Tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang diwajibkan sebagai komisaris sesuai dengan peraturan hukum;

- (g) Tidak terpilih lagi dalam situasi di mana pemerintah daerah mengalami perubahan kebijakan yang melibatkan restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, atau pembubaran.

Menurut Widiyono, selama direksi tidak melanggar anggaran dasar Perseroda, maka perusahaan yang harus menanggung konsekuensi dari tindakan direksi, termasuk kerugian atau risiko kebangkrutan. Namun, direksi akan bertanggung jawab secara individu jika tindakan mereka yang merugikan perusahaan dilakukan di luar batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

e. Tinjauan tentang Pembubaran Perseroan Daerah

Perseroda merupakan usaha milik BUMD yang didirikan guna mengembangkan potensi usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut. Kepemilikan badan usaha Perseroan Daerah tidak sepenuhnya milik BUMD, dimana Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dan pengaturannya tunduk pada undang-undang Perseroan Terbatas, serta modalnya dibagi dalam saham yang ditentukan dalam undang-undang sebesar minimal 51% (lima puluh satu persen). Pendirian perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah,¹² namun pendirian badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.¹³ Dengan kata lain, peraturan daerah mengenai pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah tidak secara otomatis membentuk badan hukum perusahaan daerah, tetapi perlu dilakukan berdasarkan peraturan pembentukan perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam konsep Perusahaan Perseroan Daerah, pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas beberapa daerah yang salah satu daerah merupakan pemegang saham terbesar.¹⁴ Dengan demikian, kendali besar pada Perusahaan Perseroan Daerah berada pada daerah yang memiliki saham terbesar. Sebagai badan hukum, Perusahaan Perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Perusahaan Perseroan Daerah juga dapat dibubarkan. Kekayaan daerah hasil pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah tersebut dapat dikatakan menjadi hak daerah serta dikembalikan pada daerah¹⁵.

Dalam Pasal 177 mengenai Pembentukan BUMD, diketahui bahwa pemerintah daerah berhak memiliki BUMD yang pembentukan,

¹² “Pasal 331 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, 2014, https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU0232014.pdf

¹³ “Pasal 339 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, 2014, https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU0232014.pdf

¹⁴ “Pasal 339 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, 2014, https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU0232014.pdf

¹⁵ “Pasal 342 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, 2014, https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU0232014.pdf

penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pembubaran Perseroan Daerah atau perusahaan milik daerah biasanya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Pembubaran Perseroan Daerah biasanya dimulai dengan penetapan dari pemerintah daerah atau otoritas yang berwenang yang menyatakan niat untuk membubarkan Perusahaan Perseroan Daerah tersebut. Setelah melakukan penetapan, diperlukan pengambilan keputusan yang harus disetujui oleh organ Perseroda dan penilaian aset dan liabilitas. Setelah persetujuan pembubaran diberikan, perusahaan perlu berhenti menjalankan aktivitas bisnis dan mengurus semua kontrak dan kewajiban yang berlaku. Pembubaran Perseroan juga memerlukan pengarsipan dokumen-dokumen hukum yang sesuai, seperti pembubaran akta perseroan. Apabila pembubaran dilakukan, organ Perusahaan perlu menyerahkan kekayaan kepada daerah, membuat laporan, dan melakukan pembubaran resmi.

f. Tinjauan tentang APBD

Anggaran dan pendapatan belanja daerah adalah Rencana Keuangan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan publik. Di Negara Indonesia, Dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD), baik provinsi, kabupaten maupun Kota. APBD merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dan pada APBD terdapat kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan Potensi dan sumber kekayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Dasar pengelolaan keuangan daerah dalam jangka satu tahun anggaran terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember. Unsur unsur APBD menurut Halim adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Sumber penerimaan merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran biasanya 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak yaitu eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dan dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran

yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Struktur APBD sekarang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu, Bentuk dan susunan APBD didasarkan pada Bab II lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri atas 3 bagian yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang Undang No 17 pasal 16 tahun 2003 tentang keuangan negara merumuskan bahwa fungsi APBD merupakan sebagai berikut:

- 1) Fungsi Otorisasi, yaitu anggaran daerah sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan
- 2) Fungsi Perencanaan, bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- 3) Fungsi Pengawasan, dijelaskan bahwa anggaran daerah menjadi acuan untuk menilai apakah kegiatan pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan.
- 4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah diarahkan dalam mengurangi pemborosan dan pengangguran anggaran dan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian
- 5) Fungsi Distribusi, bahwa kebijakan anggaran daerah harus menjunjung rasa kepatutan dan keadilan bagi semua pihak.
- 6) Fungsi Stabilisasi, dijelaskan bahwa anggaran daerah sebagai alat dalam memelihara serta mengupayakan tercapainya keseimbangan perekonomian.

Berdasarkan Fungsi APBD yaitu untuk mengurangi pemborosan anggaran dan memelihara serta mengupayakan tercapainya keseimbangan perekonomian, maka penyusunan APBD menurut Pasal 2 Permendagri No 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditetapkan prinsip APBD sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 2) Transparan, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi sebesar besarnya terkait APBD;
- 3) Partisipatif, melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD;
- 4) Sesuai kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah;
- 5) Tertib, Taat terhadap ketentuan undang-undang, efisien, efektif, ekonomis, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kepatutan, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen yang menggambarkan rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan di suatu daerah atau pemerintahan lokal dalam periode tertentu. Tinjauan APBD merupakan proses evaluasi dan penilaian terhadap APBD yang bertujuan untuk:

- 1) Pengawasan dan Pemeriksaan, Memastikan bahwa anggaran yang disusun dan dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara rutin ini diselenggarakan oleh inspektorat keuangan daerah setiap OPD setahun sekali yang tertuang dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas, Memastikan bahwa pengeluaran dan penerimaan dana publik dilakukan dengan cara transparan, dan bahwa pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaannya.
- 3) Efisiensi dan Efektivitas, Menilai sejauh mana anggaran digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan, efektivitas dapat dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Penilaian Kinerja, Mengevaluasi sejauh mana program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD telah mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Analisis kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan analisa rasio seperti derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektif pendapatan rasio belanja langsung dibandingkan total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja dan rasio pertumbuhan.
- 5) Pengidentifikasian risiko dan pengendalian, Membantu mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan menilai efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilakukan dengan flowchart, laporan keuangan, interaksi dengan bagian lain, statistik kerugian, dan analisis lingkungan.

- 6) Perbaikan dan Rekomendasi, Hasil dari tinjauan APBD dapat memberikan dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan perubahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD di masa yang akan datang
- 7) Pembelajaran dan pengembangan, Menjadi sarana untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah
- 8) Mengukur kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan, Memastikan bahwa pemerintah daerah mematuhi peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan publik

APBD tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu APBD diatur juga dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD.

APBD di Indonesia memiliki unsur yang di antaranya:

- a) Pendapatan Daerah: mencakup sumber-sumber pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah daerah, seperti pajak daerah, bagi hasil pajak, retribusi daerah, dan lain-lain.
- b) Belanja Daerah: mencakup alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta administrasi pemerintahan.
- c) Surplus atau Defisit: APBD harus seimbang atau memiliki surplus (lebih pendapatan) yang akan digunakan untuk mengisi kas daerah atau mengurangi utang, atau mungkin memiliki defisit (kekurangan pendapatan) yang harus ditutup dengan cara mengambil pinjaman.
- d) Alokasi Dana Bagi Hasil: Dana yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari pendapatan daerah.
- e) Program dan Proyek Prioritas: Daftar program dan proyek yang akan didanai menggunakan anggaran APBD, yang biasanya mencakup program prioritas sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
- f) Perencanaan dan Pengendalian Keuangan: APBD juga mencakup perencanaan dan pengendalian keuangan, termasuk aturan penggunaan anggaran, pelaporan keuangan, dan mekanisme pengawasan.
- g) Penghitungan Anggaran: Proses perhitungan dan pengalokasian anggaran untuk setiap program dan kegiatan dalam APBD.

Berikut adalah prosedur penyusunan APBD:

- 1) Penyusunan RKPD, Penyampaian KUA dan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah
- 2) Penyampaian KUA oleh Kepala Daerah dan DPRD
- 3) KUA dan PPAS disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD
- 4) Surat edaran Kepala perihal pedoman RKA-SKPD Daerah
- 5) Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD, rancangan penyusunan APBD, serta Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD
- 6) Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
- 7) Hasil evaluasi Rancangan APBD
- 8) Penetapan Perda APBD dan Perkada penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi.

g. Tinjauan *Good Corporate Governance* (GCG)

Tata kelola merupakan pondasi utama atas kesuksesan dan keberlanjutan suatu organisasi, baik itu dalam sektor bisnis maupun pemerintahan. Dalam sektor bisnis, tata kelola yang baik mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kewajiban kepada pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya. Bisnis yang memiliki tata kelola yang kuat akan lebih mungkin berhasil dalam jangka panjang karena dapat mengelola risiko dengan baik, memenuhi regulasi, dan membangun kepercayaan dari pelanggan dan investor. Sementara dalam sektor pemerintahan, tata kelola yang baik berperan penting dalam menjaga keadilan, efisiensi, dan kredibilitas pemerintah. Pemerintahan yang baik akan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, meminimalkan korupsi, dan memastikan alokasi sumber daya yang tepat. Ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik suatu negara.

Dalam konteks tata pemerintahan, konsep *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sebuah prinsip yang vital. GCG bukan sekadar sekumpulan aturan dan penerapan praktik bisnis yang efisien, tetapi juga merupakan pandangan yang melibatkan etika, akuntabilitas, dan transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan.¹⁶ GCG adalah sebuah konsep yang menjadi landasan bagi tata kelola perusahaan atau organisasi yang efektif dan etis. Prinsip-prinsip GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan pemegang saham yang harus diutamakan. Dalam prakteknya, ini berarti perusahaan atau organisasi harus memberikan informasi yang jelas dan relevan kepada pemegang saham dan pihak terkait, serta memastikan bahwa para pemangku kepentingan, terutama dewan direksi dan manajemen, bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab atas

¹⁶ Binus University School of Accounting. *Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Etika dalam Perusahaan*. Diakses pada 25 Oktober 2023 pada <https://accounting.binus.ac.id/2020/06/30/good-corporate-governance-gcg-dan-pedoman-etika-dalam-perusahaan/>

tindakan mereka.¹⁷ Selain itu, GCG mengakui peran penting pemegang saham dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan lain seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. GCG juga mendorong independensi dewan direksi dari manajemen eksekutif dan memastikan kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan standar etika yang berlaku.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, GCG yaitu suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Pada era ketat persaingan bisnis yang terus berkembang, implementasi tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan. Pentingnya tata kelola yang baik tak hanya terbatas pada memenangkan persaingan, melainkan juga menjaga agar persaingan tersebut tetap sehat dan beretika. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik ini bukan saja mendukung pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan etika dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Semakin meningkatnya tekanan dari pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum, menjadikan tata kelola perusahaan sebagai hal yang tak terelakkan dalam strategi bisnis. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik cenderung memiliki manajemen yang lebih optimal, pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan lebih transparan dalam menjalankan operasinya. Dalam konteks tata pemerintahan, konsep GCG menjadi sangat relevan. GCG pada perusahaan menjadi penting untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diadopsi dan diterapkan dalam operasi sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, konsep GCG memiliki kaitan yang erat dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam perjalanan menuju pencapaian kinerja yang berkelanjutan. Pencapaian kinerja yang berkelanjutan dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mengemban amanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Sesuai dengan peraturan tersebut, BUMD bertanggung jawab untuk mencapai beberapa tujuan krusial, yakni memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan layanan umum baik berupa jasa maupun barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan pada saat yang sama, memperoleh laba atau keuntungan yang dapat mendukung keberlanjutan operasionalnya. Maka dari itu, untuk

¹⁷ *Ibid.*

mencapai keberhasilan tersebut salah satu hal penting yang perlu dibangun dan menjadi pendukung pada pencapaian kerja berkelanjutan ialah melalui kerangka kerja GCG. Tujuan utama dari GCG nantinya adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Para pengambil keputusan atas nama perusahaan adalah dapat dipertanggungjawabkan, menurut tingkatan yang berbeda pada pihak lain yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut, termasuk perusahaan itu sendiri, para pemegang saham, kreditur dan para publik penanam modal.¹⁸ Sudah menjadi hal tentu, penerapan GCG turut berlaku pada Perseroda yang memiliki keleluasaan dalam mengoperasikan perusahaan secara mandiri.

Dalam hal ini, berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia, keberhasilan implementasi GCG pada perusahaan perseroan daerah dapat dicapai dengan mematuhi beberapa pedoman berikut:

- a) *Transparansi (transparency)*. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan perlu menyajikan informasi yang relevan secara jelas dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Perusahaan harus inisiatif dalam mengungkapkan tidak hanya masalah yang diwajibkan oleh undang-undang, tetapi juga informasi yang esensial bagi pemegang saham, kreditur, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
- b) *Akuntabilitas (accountability)*. Dalam prinsip ini, akuntabilitas adalah elemen yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan. Perusahaan harus mampu mengungkapkan kinerjanya secara jujur dan transparan. Oleh karena itu, perusahaan perlu dikelola dengan benar, dapat diukur, dan selaras dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas adalah hal yang mutlak diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.
- c) *Responsibilitas (responsibility)*. Perusahaan harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku serta memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan usaha berkelanjutan dalam jangka panjang dan untuk diakui sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif sebagai *good corporate citizen*.
- d) *Independensi (independency)*. Agar penerapan GCG berjalan dengan baik, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap

¹⁸ Syakhroza, A. (2002). Best Practice Good Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia. Manajemen Usahawan Indonesia, hlm.6

bagian atau organ perusahaan dapat beroperasi tanpa dominasi atau intervensi dari pihak lain.

- e) Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Prabawati dan Meirinawati).¹⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, GCG adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk memandu Perseroda dalam mengelola penyertaan modal mereka dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penyertaan modal pada Perseroda merupakan aspek penting dalam konfigurasi bisnis yang melibatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan finansial. Seperti halnya konteks penyertaan modal daerah di Bontang yang diberikan kepada BUMD, yakni perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan, Pengolahan dan Perdagangan Minyak, Gas Bumi dan Energi, PT Bontang Migas dan Energi (PT BME), di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi, penyertaan modal PT BME dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang.²⁰ Dalam penyertaan modal pemerintah daerah, sumber yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2012.

Sebagaimana diketahui, tujuan penyertaan modal oleh pemerintah daerah Kota Bontang kepada perusahaan perseroan daerah, yakni PT BME ialah bertumpu pada pembangunan ekonomi daerah jangka panjang. Investasi daerah jangka panjang dalam bentuk pemberian modal, yang mencakup penyertaan modal awal maupun penambahan modal adalah sebuah langkah strategis yang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini karena penyertaan modal memberikan sumber daya finansial yang diperlukan untuk berbagai aspek pengembangan dan pertumbuhan. Namun, penting untuk diketahui bahwasanya investasi semacam ini perlu dilakukan dengan landasan prinsip-prinsip GCG agar memberikan manfaat yang optimal dan menjaga integritas dalam penyertaan modal oleh pemerintah daerah di Bontang.

Prinsip transparansi dalam GCG adalah salah satu pilar utama yang menjadi fokus dalam penyertaan modal pemerintah daerah di

¹⁹ Prabawati, I dan Meirinawati.. 2018. Optimalisasi Penerapan Good Corporate Governance Di Era Reformasi Birokrasi. Prosiding Universitas Wiraraja 134-139.

²⁰ Peraturan Daerah Undang-Undang Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi

Bontang pada PT BME. Transparansi adalah elemen penting dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam investasi modal yang melibatkan dana publik. Prinsip ini bukan hanya tentang menjaga objektivitas, tetapi juga tentang mengungkapkan informasi yang relevan yang tidak hanya memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, melainkan juga informasi yang krusial untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Terlebih, dalam hal pengambilan keputusan yang didukung oleh informasi yang transparan cenderung lebih baik, karena pemangku kepentingan memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap risiko dan manfaat yang terlibat, memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan dan otoritas regulasi. Namun di satu sisi, prinsip transparansi tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia yang mungkin membahayakan kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, penyertaan modal pemerintah daerah harus dijalankan dengan keseimbangan yang baik antara mengungkapkan informasi yang relevan dan melindungi data yang bersifat rahasia.

Lebih lanjut, transparansi berkorelasi dengan pilar akuntabilitas dalam hal membantu dalam memantau dan mengawasi penggunaan dana publik yang diinvestasikan dalam perusahaan. Dengan informasi yang terbuka, pemegang saham dan masyarakat dapat memverifikasi bahwa dana tersebut digunakan secara bijak dan sesuai dengan tujuan investasi. Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam memastikan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah di perusahaan atau organisasi berjalan dengan integritas dan efisiensi. Dengan menjalankan prinsip akuntabilitas, perusahaan dapat memenuhi kewajiban mereka kepada pemangku kepentingan dan memastikan bahwa investasi modal memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan masyarakat setempat. Perusahaan yang menerima penyertaan modal harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang terkait dengan investasi modal dan pengelolaan dana publik. Akuntabilitas juga mencakup upaya untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam penggunaan dana modal.

Di samping itu, prinsip *responsibility* dalam GCG adalah konsep yang turut penting dalam konteks penyertaan modal pemerintah daerah. Pertanggungjawaban perusahaan dalam penyertaan modal BUMD di PT BME adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus memahami dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemegang saham dan masyarakat secara luas, tanpa merugikan mereka. Prinsip ini menekankan tanggung jawab perusahaan atau organisasi yang

menerima penyertaan modal dalam menjalankan operasinya secara bertanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, serta pemerintah daerah yang memberikan modal.

Dalam hal ini, sebagaimana dituangkan di dalam Peraturan Daerah Undang-Undang Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi bahwa dalam hal penyertaan modal dari pemerintah daerah mengenai permodalan PT BME diatur dalam anggaran dasar peraturan perundang-undangan berlaku. Ketika penyertaan modal dari pemerintah daerah diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat, termasuk BUMD Kota Bontang dan PT BME, harus mematuhi secara ketat aturan-aturan tersebut. Hal ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk penyertaan modal tersebut.

Di samping itu, peraturan daerah juga dapat mengatur tata kelola perusahaan, termasuk komposisi dewan direksi, pengambilan keputusan, dan pengawasan. Hal ini memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kendali yang memadai terhadap investasinya dalam PT BME. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal pemerintah daerah dalam PT BME, hal ini menciptakan kerangka hukum yang kuat dan jelas dan membantu memastikan bahwa investasi modal dilakukan dengan integritas, transparansi, dan sesuai dengan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal apapun, kepatuhan terhadap peraturan daerah tersebut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan investasi modal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut. Menjalankan pertanggungjawaban yang kuat dalam semua aspek operasionalnya, perusahaan dapat memenuhi kewajiban hukum dan etika bisnisnya. Ini juga dapat membantu menciptakan kepercayaan, mendukung keberlanjutan, dan meminimalkan risiko hukum atau reputasi. Pemahaman dan pelaksanaan yang baik terhadap prinsip pertanggungjawaban adalah bagian integral dari GCG dan kesuksesan jangka panjang perusahaan.

Prinsip kewajiban penyertaan modal dari pemerintah Kota Bontang ke PT BME mengacu pada prinsip bahwa penyertaan modal harus dilakukan dengan adil dan seimbang, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah Kota Bontang sebagai pemegang saham dan PT BME sebagai entitas yang menerima modal. Prinsip ini turut mencakup mengenai penyertaan modal yang sudah harus memberikan manfaat bersama bagi pemerintah daerah dan PT BME. Ini mencakup penciptaan nilai tambah yang adil dan

berkelanjutan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan

Penting untuk diketahui bahwa prinsip independensi turut relevan dalam hal manajemen operasional PT BME Perseroda. Dalam hal ini, manajemen Perseroda harus dikelola secara independen dan profesional tanpa intervensi atau dominasi dari pihak lain, termasuk pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menjaga efisiensi dan kinerja yang baik dalam menjalankan bisnis Perseroda. Sementara penyertaan modal pemerintah daerah Bontang pada PT BME Perseroda yang berfokus pada prinsip-prinsip GCG yang mencakup hubungan yang seimbang antara pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas dan Perseroda sebagai perusahaan, turut diiringi dalam hal mempertimbangkan prinsip independensi dalam pengelolaan operasional yang efisien. Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam GCG tersebut di atas, memiliki kedudukan penting dalam mendukung keberhasilan dan integritas penyertaan modal pemerintah daerah di PT BME serta menjaga hubungan yang sehat dengan pemangku kepentingan yang beragam.

2.2 Kajian Asas

Asas merupakan prinsip atau pedoman yang memiliki peran utama dalam berbagai bidang dan kegiatan. Asas digunakan sebagai pedoman dalam bertindak, membantu individu atau lembaga dalam mengambil keputusan yang tepat, dan mendukung keadilan. Asas juga berperan dalam menjaga konsistensi suatu bidang atau kegiatan, salah satunya kegiatan pengelolaan.

Pengelolaan adalah suatu proses penting yang melibatkan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap suatu hal atau kegiatan dalam berbagai konteks. Konsep pengelolaan digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam adalah upaya untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem serta memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Hal ini mencakup sumber daya alam berupa tanah, air, dan energi yang dikelola agar dapat digunakan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

1) Macam-Macam Asas Pengelolaan Migas dan Energi

Pengelolaan hulu migas dan energi merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan di Indonesia. Sektor hulu migas memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan energi serta berkontribusi dalam pemasukan devisa negara. Pelaksanaan tujuh ciri konstitusi berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pengelolaan minyak gas dan bumi harus disertai dengan penerapan asas-asas pengelolaan sumber daya alam. Asas pengelolaan migas dan energi merupakan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya migas dan energi. Asas-asas yang digunakan dalam pengelolaan migas dan energi adalah sebagai berikut.

- a) Asas Kekeluargaan, berdasarkan asas ini hulu migas dan energi dikelola untuk kesejahteraan bersama berdasarkan kekeluargaan, kebersamaan, dan tanggung jawab atas sesama;
- b) Asas Dikuasai oleh Negara, migas dan energi termasuk dalam sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sehingga pengelolaan tersebut masih dikuasai oleh negara dan karena hulu migas dan energi berada di Kota Bontang, maka pengelolaannya melalui otoritas daerah Bontang seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi;
- c) Asas Manfaat, pengelolaan migas dan energi harus memberikan manfaat dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia;
- d) Asas Efisiensi dan Berkeadilan, karena migas dan energi termasuk dalam sumber daya alam tak terbarukan maka pengelolaan SDA tersebut harus efisien dan menghindari pemborosan agar dapat dinikmati oleh rakyat hingga di masa yang akan datang;
- e) Asas Berkelanjutan, berkelanjutan dalam hal ini memiliki maksud pengelolaan migas dan energi dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan;
- f) Asas Kemandirian, mandiri dalam hal ini memiliki maksud dalam penanaman modal dengan mengedepankan potensi nasional serta tidak menutup kemungkinan adanya penanaman modal asing;
- g) Asas Berwawasan Lingkungan, berarti bahwa pengelolaan migas dan energi harus memperhatikan kelestarian dan memelihara lingkungan setempat;
- h) Asas Keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud adalah dalam pengelolaan migas dan energi harus memperhatikan semua aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian ekosistem lingkungan setempat;
- i) Asas Kebersamaan, seperti halnya asas kekeluargaan, kebersamaan pada hal ini ditunjukkan bahwa setiap pengelolaan harus berdasarkan tanggung jawab bersama demi kesejahteraan bersama masyarakat setempat dan rakyat Indonesia.

2) Pengelolaan Sumber Daya Minyak

Pengelolaan sumber daya minyak, gas, dan energi merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak aspek, salah satunya yaitu kebijakan. Pengelolaan sumber daya migas dan energi melalui otoritas daerah atau dikelola oleh daerah memiliki beberapa alasan. Salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya migas dan energi di wilayah tersebut. Selain itu, pengelolaan yang dikelola oleh daerah juga dapat memberikan manfaat serta

kesejahteraan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial yang lebih besar bagi masyarakat setempat.²¹

Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang cukup banyak keberadaannya di Indonesia. Keberadaannya sangat berpotensi bagi pendapatan devisa negara apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Ketentuan mengenai Minyak dan Gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa sumber daya Minyak dan Gas Bumi dikuasai oleh negara. Hal itu berarti bahwa pengelolaan SDA minyak dan gas bumi dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa. Pengelolaan atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi tersebut haruslah dikelola sebaik mungkin mengingat SDA tersebut merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan sehingga ketika tidak dikelola dengan baik akan terbuang sia-sia. Sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sumber daya Minyak dan Gas Bumi terdapat di beberapa daerah di Indonesia, seperti di daerah Aceh, Bojonegoro, Bontang dan lainnya. Hal tersebut berarti bahwa pengawasan mengenai pengelolaan sektor migas dan energi harus lebih ekstra karena tersebar di daerah bukan berpusat di satu wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa penguasaan SDA Minyak dan Gas Bumi dikuasai oleh negara artinya dikelola oleh pemerintah pusat. Hal tersebut tentunya akan sulit dikarenakan sektor migas dan energi di Indonesia tersebar di beberapa wilayah daerah tidak terpusat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sudah seharusnya membuat kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya migas dan energi.

Kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya migas dan energi bisa dilakukan salah satunya dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah akan lebih mudah mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri. Pengawasan terhadap sumber daya alam yang ada di daerah tentunya akan lebih mudah jika dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Oleh sebab itu sumber daya alam yang ada di wilayah daerah Indonesia sudah seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya sumber daya migas dan energi yang ada di daerah akan lebih optimal jika dikelola oleh pemerintah daerah, selain karena SDA yang letaknya lebih dekat dengan pemerintah daerah dan lebih mudah untuk dipantau, SDA itu juga wilayahnya ada di daerah di mana pada setiap daerah ada pemerintahan

²¹ Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi

yang mengatur daerahnya sendiri. Undang-undang juga sudah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut berarti bahwa SDA terletak di wilayah daerah sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola dengan sebaik-baiknya karena pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang akan hal itu. Dengan begitu SDA dapat dimanfaatkan dengan optimal dan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya rakyat di daerahnya saja tetapi juga rakyat secara keseluruhan.

Sehubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang memuat bahwa Pemerintahan Daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diberikannya otonomi yang seluas-luasnya.²² Pemberian otonomi kepada suatu daerah dengan seluas-luasnya mengandung harapan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara cepat melalui peningkatan pelayanan serta pemberdayaan kepada rakyat Indonesia. Selain itu, pemberian otonomi diharapkan dapat membuat daya saing suatu daerah menjadi meningkat dalam lingkup lingkungan strategis globalisasi dengan mengindahkan prinsip demokrasi, kekhususan serta potensi keistimewaan, pemerataan, keanekaragaman daerah, dan keadilan pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah perlu adanya dukungan, untuk itu maka dibentuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah merupakan wewenang, kewajiban serta hak daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada suatu daerah dengan seluas-luasnya mengandung harapan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara cepat melalui peningkatan pelayanan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Artinya dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri

²² Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan, Bagian I.1, Paragraf 2.

maka apa-apa saja yang ada di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengurusnya termasuk juga sumber daya alam yang terletak di wilayah daerah otonom. Dengan begitu SDA migas dan energi di daerah otonom menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelolanya, tentu saja dengan tetap dibantu oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa tetap andil dalam pengelolaan SDA migas dan energi, namun yang lebih banyak berperan adalah pemerintah daerah. Dengan kerja sama yang dibentuk antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan SDA dapat bermanfaat semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Ruang lingkup pengelolaan migas dan energi oleh daerah adalah dengan mengembangkan (eksplorasi dan eksploitasi) minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan, mengolah, mengelola, mengangkut serta menjual SDA migas dan energi. Selain itu juga dengan melakukan pembangkitan, penyediaan, penyewaan serta penjualan tenaga listrik.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan langkah serta upaya untuk membuat sumber pendapatan daerah menjadi bertambah agar perkembangan dan pertumbuhan aktivitas pembangunan dalam sektor perekonomian mengalami peningkatan.²³ Pada pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab, dinamis dan nyata yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan terbentuknya suatu iklim usaha. Pembentukan iklim usaha dapat dilakukan melalui usaha dan upaya upaya untuk mengembangkan dan menambah sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah dapat menjadi upaya yang dapat dijalankan pemerintah daerah guna membuat sumber pendapatan asli daerah menjadi bertambah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pelaksanaan penambahan modal dari daerah kepada sebagai bentuk pengelolaan pengelolaan pada sektor migas dan energi juga merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah agar peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terwujud. Dalam penerapan otonomi, BUMD sendiri memiliki kedudukan yang sangat strategis dan penting. Dengan demikian, optimalisasi terhadap pengelolaan BUMD menjadi penting untuk dilakukan agar BUMD benar benar berfungsi sebagai kekuatan ekonomi yang kredibel sehingga dapat aktif berperan sebagai kekuatan perekonomian daerah maupun dalam menjalankan tugas dan fungsinya.²⁴

Jika merujuk pada ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 304 ayat (1) yang menyatakan bahwa daerah diberikan hak untuk dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD, penyertaan modal tersebut

²³ Fitri Erna Muslikah. (2015). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok.

²⁴ Wahyu Maizal. (2014). Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur.

ditujukan untuk pembangunan BUMD dan juga untuk penambahan modal BUMD. ²⁵Penambahan modal yang diberikan oleh daerah kepada BUMD dapat berupa uang atau barang milik daerah.

Pemerintah daerah dalam kewenangannya mengelola sumber kekayaan alam daerah dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan BUMD. Pengoptimalan pengelolaan BUMD untuk mengelola sumber kekayaan alam milik daerah menjadi penting, dikarenakan dengan dikelolanya SDA oleh BUMD akan menjadi lebih tertata dan hasil yang didapatkan akan menjadi lebih maksimal. Selain untuk perkembangan ekonomi daerah, pengoptimalan BUMD juga bermanfaat pada penyediaan barang dari sektor migas dan energi yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Dengan begitu dapat dilihat bahwa pengelolaan SDA migas dan energi memang sudah seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dengan melakukan penyertaan modal dari daerah kepada BUMD agar pendapatan asli daerah dapat meningkat serta untuk mensejahterakan rakyat. Jika pengelolaan migas dan energi hanya bergantung pada pemerintah pusat dan tidak ada kerja sama atau keadilan pemerintah daerah di dalamnya akan sulit bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang sangat berpotensi itu, terlebih lagi SDA migas dan energi tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwasanya memang menurut peraturan tentang minyak dan gas bumi, migas dikuasai oleh negara, artinya pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa, namun dalam pelaksanaannya karena SDA migas dan energi terdapat di wilayah daerah maka pengelolaan migas dan energi dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang memberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk di dalamnya pengelolaan sumber kekayaan alam daerah. Pengelolaan migas dan energi oleh daerah dilakukan dengan cara mengembangkan (eksplorasi dan eksploitasi) minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan, mengolah, mengelola, mengangkut serta menjual SDA migas dan energi. Bahwa pengelolaan SDA migas dan energi memang sudah seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dengan cara melakukan penambahan modal dari daerah kepada BUMD supaya pendapatan asli daerah dapat meningkat serta untuk mensejahterakan rakyat.

²⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 333 ayat (2).

2.3 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

a. Jual-Beli Saham Melalui APBD

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembelian saham PT (Perseroan Terbatas) adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk berbagai tujuan. Hal tersebut dapat merupakan investasi, pengembangan ekonomi lokal, dan pengelolaan aset keuangan. Tetapi, regulasi dan ketentuan berbeda-beda di setiap negara dan daerah, dan beberapa negara mungkin memiliki pembatasan terhadap penggunaan APBD untuk membeli saham. Di bawah ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kajian tentang jual beli saham PT melalui APBD:

- 1) Tujuan Investasi: Pemerintah daerah perlu memiliki tujuan yang jelas dalam pembelian saham PT melalui APBD. Tujuan ini dapat mencakup pengembangan ekonomi daerah, diversifikasi investasi, peningkatan penerimaan daerah, atau partisipasi dalam perusahaan yang memiliki dampak sosial atau ekonomi positif di daerah tersebut.
- 2) Legalitas: Penting untuk memastikan bahwa penggunaan APBD untuk membeli saham sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku di negara dan daerah tersebut. Beberapa negara mungkin memiliki pembatasan tertentu terkait dengan jenis perusahaan yang dapat diinvestasikan, batasan pada jumlah saham yang dapat dibeli, dan prosedur yang harus diikuti.
- 3) Analisis Risiko: Sebelum memutuskan untuk membeli saham, pemerintah daerah perlu melakukan analisis risiko yang cermat. Ini termasuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan yang akan diinvestasikan, potensi keuntungan atau kerugian, dan dampaknya terhadap APBD dan keuangan daerah.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas: Proses jual beli saham menggunakan APBD harus transparan dan akuntabel. Informasi terkait dengan pembelian saham harus tersedia untuk publik, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan APBD harus dijaga dengan baik.
- 5) Manajemen Portofolio: Pemerintah daerah perlu mengelola portofolio sahamnya dengan bijak. Ini termasuk pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja investasi saham, serta pengambilan tindakan yang diperlukan jika terjadi perubahan kondisi pasar atau perusahaan yang diinvestasikan.
- 6) Dampak Sosial dan Ekonomi: Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pembelian

saham. Investasi tersebut harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat dan ekonomi daerah.

- 7) Pengelolaan Risiko Keuangan: Pemerintah daerah harus memiliki strategi pengelolaan risiko keuangan yang baik, termasuk diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko konsentrasi.

Kajian tentang jual beli saham PT melalui APBD harus didasarkan pada analisis yang cermat dan memperhitungkan semua aspek yang relevan, termasuk hukum dan regulasi, tujuan investasi, risiko, dan dampak sosial dan ekonomi. Selain itu, keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan APBD sangat penting untuk memastikan penggunaan yang efisien dan transparan dari dana publik. Jenis-Jenis Saham dikelompokkan sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan Kepemilikan

- a) Saham Biasa (*Common Stocks*)

Saham biasa merupakan jenis saham yang diminati oleh banyak orang dan merupakan jenis investasi yang populer karena dapat memberikan manfaat seperti pembagian dividen dan pemilikan aset. Apabila memiliki bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan, pemegang saham berhak untuk mengungkapkan pendapat dalam proses saat pengambilan suatu keputusan yang ada kaitan dengan perusahaan. Karakteristik saham biasa, antara lain sebagai berikut:

- (1) Keterbukaan. Saham biasa tersedia secara terus-menerus, siap untuk dibeli oleh investor kapan pun diperlukan, memungkinkan para investor yang ingin memiliki bagian dalam perusahaan untuk mengakses saham ini dengan mudah. Ini berbeda dari saham preferen yang memiliki pembatasan dalam perdagangannya dan tidak selalu tersedia untuk dibeli.
- (2) Hak suara. Dalam konteks perusahaan, keputusan-keputusan penting melibatkan partisipasi pemilik saham. Para pemegang saham juga berhak berpartisipasi untuk pemilihan dewan direksi serta menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk masalah seperti pendapatan, penggabungan, atau pembagian saham.
- (3) Bagian dari deviden. Meskipun ada situasi di mana perusahaan mungkin tidak memberikan keuntungan pada pemilik saham, tetapi ada peluang bagi pemilik saham untuk menerima bagian dari keuntungan berupa dividen.

- b) Saham Preferen (*Preferred Stocks*)

Saham preferen adalah saham yang menyediakan keprioritasan atau hak istimewa bagi pemegangnya terkait dengan aset dan keuntungan perusahaan. Saham ini adalah kombinasi dari karakteristik obligasi dan *common stocks*, yang memberikan penghasilan yang konsisten kepada pemegangnya.

Ini berbeda dengan saham biasa yang dapat diperdagangkan secara bebas. Dalam saham biasa, dividen dibayarkan kepada pemegang saham setelah semua kewajiban lainnya terpenuhi, berbeda dengan saham preferen di mana pemegangnya memiliki prioritas dalam pembagian dividen. Karakteristik saham preferen antara lain, yaitu:

- (1) Pemegang saham preferen mendapatkan prioritas dalam menerima dividen.
- (2) Memiliki berbagai tingkatan atau lapisan yang berbeda.
- (3) Memiliki hak untuk menerima pembayaran dividen terlebih dahulu jika perusahaan menunda pembayaran.
- (4) Saham preferen dapat diubah menjadi saham biasa dalam situasi tertentu.
- (5) Biasanya, saham preferen harus dibeli dalam jumlah besar dan dalam denominasi tertentu.
- (6) Biasanya dibeli oleh perusahaan atau institusi, bukan oleh individu.

Jenis-jenis Saham Preferen:

- (1) Saham Preferen Partisipasi (*Participating Preferred Stock*): yaitu memberikan kesempatan bagi pemegang sahamnya untuk menerima dividen tambahan sesuai dengan keputusan atau ketetapan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewenangan mutlak.
- (2) Saham Preferen Konvertibel (*Convertible Preferred Stock*): saham ini bisa diubah menjadi *common stocks* atas permintaan investor atau sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati baik oleh investor maupun perusahaan. Biasanya, terdapat jangka waktu tertentu untuk melakukan konversi, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
- (3) Saham Preferen Disesuaikan (*Adjustable Rate Preferred Stock*): adalah jenis preferen yang memiliki nilai dividen yang dapat bermacam, tergantung pada fluktuasi suku bunga acuan dan perubahan pada nilai kurs.
- (4) Saham Preferen yang bisa ditebus (*Callable Preferred Stock*): pada saham ini bisa dilunasi oleh suatu perusahaan atau pencetak dengan harga yang telah ditentukan sebelum jatuh waktu. Jenis ini memiliki karakteristik campuran antara utang dan ekuitas, sehingga umumnya digunakan oleh perusahaan sebagai sumber pendanaan.
- (5) Saham Preferen Kumulatif (*Cumulative Preferred Stock*): Dalam jenis kumulatif, bahwa perseroan wajib melunasi semua dividen tertunggak untuk para pemilik saham. Ini mencakup pembayaran seluruh dividen yang tertunda dari periode sebelumnya.

2) Berdasarkan Kinerja Perdagangan

a) *Blue Chips Stocks*, saham yang diterbitkan oleh perseroan yang mempunyai penilaian yang sangat tinggi. Umumnya, yang menerbitkan saham *blue chip* memiliki aset yang besar, memiliki stabilitas finansial yang telah terjaga selama bertahun-tahun, dan telah terbukti mampu memberikan dividen yang tinggi kepada semua pemegang sahamnya. Beberapa tanda karakteristik saham *blue chip* adalah sebagai berikut:

- (1) Saham *Blue Chip* dicirikan oleh tingginya nilai kapitalisasi perusahaan dan reputasi yang sangat baik. Meskipun total aset perseroan belum mencapai 5 miliar dollar, tetapi mempunyai permodalan yang tinggi, yaitu dari aset dan reputasi merek, dapat digolongkan sebagai perusahaan *blue chip*.
- (2) Salah satu karakteristik saham *blue chip* adalah bahwa saham ini telah diperdagangkan di bursa saham selama bertahun-tahun.
- (3) Saham *blue chip* sering diperdagangkan dengan volume yang tinggi, dan harganya umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan saham jenis lainnya.

Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), saham *blue chip* dengan harga tertinggi masih didominasi oleh industri *Fast-Moving Consumer Goods* (FCMG), pertambangan, perbankan, dan rokok.

b) Saham *Growth Stocks*, adalah kepemilikan saham dari perseroan yang mempunyai potensi kenaikan hasil dan keuntungan yang diharapkan akan melebihi rata-rata industri atau pasar secara keseluruhan. Karakteristiknya sebagai berikut:

- (1) Perusahaan mengalokasikan keuntungannya untuk pertumbuhan bisnis, sehingga tidak memberikan dividen kepada para investor.
- (2) Saham-saham ini memiliki price to earning ratio (PER) yang lebih tinggi.
- (3) Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang unik, yang tidak dimiliki oleh pesaingnya.
- (4) Saham-saham *growth* cenderung mengalami kenaikan atau uptrend.
- (5) Harga saham umumnya menunjukkan setidaknya tiga poin resistensi.
- (6) Harga saham *growth stocks* cenderung memiliki valuasi yang sedikit lebih tinggi atau dianggap overvalued.

c) *Income Stocks*, adalah saham yang membayar dividen yang melampaui pada batas terakhir dividen dibayarkan dari sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan perusahaan atau penerbit saham untuk secara konsisten

menghasilkan keuntungan yang meningkat dibanding pada tahun sebelumnya. Karakteristiknya yaitu antara lain:

- (1) Stok pendapatan yang ideal akan memiliki volatilitas yang sangat rendah (yang diukur dengan β),
- (2) Hasil dividen yang lebih tinggi dari tingkat *Treasury note* (T-note) 10 tahun yang berlaku,
- (3) Tingkat pertumbuhan laba tahunan yang rendah.

d) *Speculative Stocks*, saham ini merujuk pada jenis saham di mana perusahaan atau penerbit saham menghadapi fluktuasi pendapatan yang tidak konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun pendapatan ini tidak stabil, mereka memiliki potensi untuk meningkat di masa depan, meskipun tanpa kepastian. Memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut:

- (1) Saham spekulatif sering kali berdampak pada tingkat risiko yang tinggi dibandingkan dengan saham dari perusahaan mapan atau *blue chip*.
- (2) Harga saham spekulatif juga cenderung lebih volatil, dengan fluktuasi harga yang signifikan dalam jangka waktu pendek. Ini menciptakan peluang besar untuk keuntungan, namun sekaligus membawa risiko kerugian yang besar.
- (3) Saham spekulatif cenderung memiliki likuiditas rendah.

e) *Counter Cyclical Stocks*, adalah jenis saham perusahaan yang sangat *dipengaruhi* oleh faktor-faktor makro ekonomi. Saat kondisi ekonomi membaik, perusahaan dengan saham semacam ini dapat mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan karena konsumen lebih cenderung mengeluarkan uang mereka untuk produk ini. Karakteristik dari saham ini antara lain:

- (1) Saham siklikal ditandai oleh tingkat volatilitas yang tinggi dan kemampuannya untuk mengikuti tren pasar dengan erat. Saham ini sangat peka terhadap perkembangan pasar dan seringkali menjadi yang pertama terdampak.
- (2) Saat ekonomi membaik, saham *counter cyclical* memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.

3) Berdasarkan Cara Pengalihannya²⁶

- a) Saham Atas Tunjuk (*Bearer Stocks*): merupakan saham yang nama pemilik sahamnya tidak tertulis pada saham. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan kepada pihak lain.
- b) Saham Atas Nama (*Registered Stocks*): saham Atas Nama merupakan saham yang nama pemiliknya tertulis dalam saham. Jenis saham ini juga sulit untuk dapat dialihkan

²⁶ Azizah, Agnes Nur (2019) Pengaruh Volume Perdagangan Saham dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index.

kepada pihak lain, karena diperlukan syarat dan prosedur tertentu.

b. Keuntungan Kepemilikan Saham dan Mekanisme Pembagian Keuntungan

Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang sudah terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Secara sederhana, saham merupakan surat berharga atau suatu alat bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Saham juga bisa menjadi pilihan untuk investasi jangka panjang. Misalnya, seseorang membeli saham dalam suatu perusahaan, maka seseorang itu sudah menjadi bagian atas salah satu kepemilikan perusahaan tersebut.

Saham pada umumnya dapat dibeli secara satuan, biasanya dijuluki dengan "lot". Satu saham lot sama dengan 100 lembar saham. Artinya, jika seseorang membeli 1 lot saham, seseorang itu sudah memiliki 100 lembar saham. Kemudian, jika sewaktu-waktu membutuhkan dana atau ingin membeli saham lainnya kita bisa menjual saham tersebut, dan ini yang dinamakan jual beli saham. Investasi saham memiliki keuntungan yang besar bagi para investor.

Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), modal yang diberikan adalah modal sendiri. Dalam perseroan terbatas (PT), pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari: (1) Modal dasar, merupakan modal pertama kali saat perusahaan didirikan, (2) Modal ditempatkan, artinya modal yang telah dijual 25 persen dari modal dasar, (3) Modal setor, modal yang telah disetor sebesar 50 persen dari modal yang ditempatkan, dan (4) Saham dalam portepel, yaitu modal yang belum dijual.

Kepemilikan saham memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Kepemilikan saham ini bisa menguntungkan tergantung perusahaan penerbitnya. Jika perusahaan penerbit bisa mendapatkan keuntungan yang besar maka para pemegang saham juga akan menikmati keuntungan yang besar juga. Berinvestasi saham tentunya sangat memberikan keuntungan bagi para investor. Terdapat dua sumber keuntungan kepemilikan saham bagi para investor, antara lain:

1) Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang dilakukan perusahaan dengan mengeluarkan saham dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dividen dibagikan atas persetujuan pemegang saham RES. Jika seorang investor ingin menerima dividen, ia harus memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang lama, yaitu sampai kepemilikan saham tersebut jatuh dalam jangka waktu ia diakui sebagai pemegang saham yang berhak atas dividen. Dividen menjadi salah satu daya tarik bagi investor saham jangka panjang. Dalam hal dividen,

perusahaan mempertimbangkan beberapa pertanyaan sebelum membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham. Misalnya faktor keuntungan perusahaan, prospek pertumbuhan perusahaan, likuiditas perusahaan, aspek hukum dan kondisi pasar. Jika dividen yang dibagikan, bisa dalam bentuk saham atau uang tunai. Sesuai dengan namanya, dividen saham merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk saham dengan proporsi tertentu. Pemegang saham dibayar tidak hanya sebagai “tanda” keuntungan, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan likuiditas saham di bursa efek.

Kebijakan dividen menjadi salah satu alasan mengapa investor menanamkan modalnya pada perusahaan. Pembayaran dividen akan mendorong investor mengambil keputusan untuk mempertahankan atau menjual saham yang dimilikinya. Persentase keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai disebut dengan rasio pembayaran dividen. *Dividend Payout Ratio* (DPR) merupakan persentase keuntungan yang dibagikan sebagai dividen dan menentukan besarnya keuntungan yang dapat ditahan dalam perusahaan dan proporsi keuntungan dividen yang dibayarkan kepada investor. Keuntungan yang dibayarkan dalam bentuk dividen memperkuat kepercayaan investor terhadap investasi perusahaan. Pemegang saham lebih memilih dividen yang tinggi dibandingkan dividen di masa depan atau *capital gain* (Suffah dan Riduan, 2016). Proporsi dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tergantung pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan rancangan kebijakan dividen perusahaan.

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang sangat penting bagi manajer keuangan karena mempengaruhi dua pihak yaitu pemegang saham dan perusahaan, yang keduanya mempunyai kepentingan yang berbeda. Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran dividen yang dilakukan perusahaan. Hal ini termasuk menentukan jumlah dividen yang dibayarkan dan jumlah laba yang ditahan perusahaan, serta stabilitas dan pertumbuhan dividen. Jika seluruh dividen dibayarkan, bunga cadangan diabaikan, dan sebaliknya, jika seluruh laba ditahan tanpa membayar dividen, bunga tunai pemegang saham diabaikan. Untuk melindungi kedua kepentingan tersebut, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan dividen yang optimal.²⁷

²⁷ Lisa Kustina dan Otika Safitri, *Kebijakan deviden dan capital gain : pengaruhnya terhadap harga saham*, Vol. 5, jurnal investasi, 2019, hal. 27

2) Capital Gain

Capital gain yaitu selisih antara harga jual dan harga beli. *Capital gain* timbul dari perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya seorang investor membeli saham Bank BRI pada harga Rp 900 per saham dan beberapa waktu kemudian menjual sahamnya pada harga Rp 200,00, yang berarti investor tersebut memperoleh *capital gain* sebesar Rp 300,00 untuk setiap saham yang terjual.

Capital gain disebut juga sebagai *capital actual*. *Capital gain* sangat bergantung pada harga saham instrumen investasi tersebut, artinya instrumen investasi tersebut harus diperdagangkan di pasar. Saat berdagang, nilai sarana investasi yang menghasilkan keuntungan modal berubah. Besarnya *capital gain* dihitung dengan menghitung *return* historis periode sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk menentukan *return* yang diinginkan.

Informasi modal intelektual sangat penting bagi investor ketika mengambil keputusan investasi, terutama jika perusahaan mampu mengungkapkan informasi modal intelektual yang dapat dipercaya. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas perusahaan di masa depan dan menyebabkan permintaan terhadap saham perusahaan meningkat. Situasi ini mempengaruhi kenaikan harga saham, dan profitabilitas saham juga terpengaruh oleh kenaikan tersebut, sehingga menghasilkan keuntungan modal yang besar ketika menjual saham. Namun di sisi lain, terciptanya modal intelektual yang bernilai tambah tinggi juga menimbulkan biaya yang berlebihan bagi perusahaan sehingga rentan terjadi pemborosan dalam penggunaan aset (dana) yang dimilikinya. Hal ini kemudian akan menimbulkan reaksi negatif dari investor karena beranggapan tidak lagi menghasilkan keuntungan di masa depan, yang dalam hal ini ditandai dengan rendahnya *capital gain*.²⁸

Faktor yang mempengaruhi *return* saham (*capital gain*) antara lain faktor makro dan mikro. Faktor makro adalah faktor eksternal perusahaan yang meliputi faktor makroekonomi seperti tingkat inflasi dan faktor nonekonomi seperti peristiwa politik dalam negeri, peristiwa politik luar negeri, peperangan dan permasalahan lingkungan hidup. Faktor mikro merupakan faktor yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri yaitu laba bersih, nilai buku dan indikator keuangan lainnya.

Dalam pembagian dividen perlu diketahui bahwa terdapat lima istilah yang acap kali digunakan, yaitu:

²⁸ *ibid*, hal. 28

- (a) *Date of declaration* adalah dimana saat dewan direksi suatu perusahaan melakukan pengumuman secara formal tentang tanggal pengumuman pembayaran dividen.
- (b) *Ex-dividend date* adalah tenggang waktu selama tiga hari sebelum *date of record*.
- (c) *Cum-dividend date* adalah tanggal pada hari terakhir perdagangan saham yang masih berhak mendapatkan dividen.
- (d) *Date of record* adalah tanggal dimana para pemegang saham ditetapkan untuk menerima dividen. Pemegang saham yang mencatatkan saham pada tanggal tersebut adalah mereka yang menerima dividen pada tanggal pembayaran.
- (e) *Date of payment* adalah tanggal pembayaran dividen kepada pemegang saham.

Dividen sendiri dibagi menjadi empat macam yaitu²⁹:

- (a) Dividen saham
Merupakan pembagian dividen bagi para pemegang saham dalam bentuk saham. Kerap kali dividen dengan mekanisme seperti ini digunakan untuk menggantikan dividen tunai.
- (b) Dividen tunai
Perusahaan melakukan pembayaran dividen dengan jumlah tertentu dalam bentuk uang tunai.
- (c) Dividen likuidasi
Merupakan dividen yang diberikan kepada para pemegang saham sebagai dampak dari dilikuidasinya suatu perusahaan. Pembagiannya adalah selisih dari nilai riil aset perusahaan dikurangi dengan kewajiban dari perusahaan.
- (d) *Property dividend*
Dividen yang pembayarannya dibagikan dalam bentuk aktiva selain kas, seperti surat-surat berharga dan aktiva tetap.

Dalam pembayaran dividen terdapat dua cara, yaitu:

- (a) Dividen interim
Merupakan suatu cara pembagian keuntungan perusahaan yang diserahkan dalam rentang waktu sebelum pembukuan keuangan di tutup. Pembayaran dividen interim dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya pada periode tengah tahun dan jumlahnya telah disesuaikan dengan keuangan perusahaan pada rentang waktu tersebut. Dapat dikatakan dari keterangan di atas, dividen interim adalah sebagian dari pendapatan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham pada periode tengah tahun.

²⁹ Sundjaja, Ridwan dan Inge Barlin. "Manajemen Keuangan". Edisi 6. Jakarta: Literata Lintas Media. 2010. Hal. 379

Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran dividen interim pada umumnya sudah tercantum pada Anggaran Dasar dan Peraturan Perseroan. Beberapa syarat di antaranya, yaitu:

- (1) Laba yang memadai
- (2) Tidak merugikan perusahaan
- (3) Persetujuan dari dewan komisaris dan direksi
- (4) Tidak merugikan hak-hak para pemegang saham
- (5) Mengikuti peraturan perundang-undangan
- (6) Dilakukan pencatatan pembayaran dividen interim
- (7) Sesuai dengan kebijakan dividen perusahaan

Jika perusahaan tidak menjalankan persyaratan di atas, maka pembayaran dividen akan menuai permasalahan dikemudian hari. Maka dari itu suatu perusahaan harus benar-benar memastikan bahwa persyaratan di atas telah terlaksana sebelum melakukan pembayaran.

(b) Dividen final

Merupakan pembagian keuntungan suatu perusahaan kepada para pemegang saham yang sudah ditetapkan dalam RUPS dan dilaksanakan setelah akhir tahun keuangan. Tujuan dari dividen final sendiri adalah untuk membagikan laba akhir periode yang telah disetujui dan dihitung oleh direksi suatu perusahaan.

Dasar hukum dari pembagian dividen sendiri sudah termaktub dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pada pasal 72 merupakan dasar hukum pembagian dividen interim. Sedangkan, pembagian dividen final terdapat pada pasal 71 ayat 2 dan 3.

c. Mekanisme Jual-Beli Saham Perseroda (PT Tertutup Oleh Pemerintah Daerah)

Perseroan Terbatas/perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.³⁰ Sedangkan yang dimaksud Perseroda menurut pasal 339 UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah “*Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk **perseroan terbatas** yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah*”.³¹ Jika melihat UUPT secara tersirat klasifikasi perseroan yaitu: perseroan tertutup (murni

³⁰ Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³¹ Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

tertutup, sebagian terbuka), perseroan publik, perseroan tertutup.³² Sehingga dalam pembahasan ini, penulis hanya memfokuskan pada mekanisme jual beli saham pada Perseroda bentuk tertutup. Perseroan tertutup atau Perseroda tertutup pemegang sahamnya terbatas dan tertutup, saham yang ditetapkan dalam AD hanya berjumlah sedikit dan sudah ditentukan dalam AD secara tegas siapa yang menjadi pemegang saham.³³ Pengaturan mengenai Perseroda tertutup tunduk pada UUPT 2007.

Menurut UUPT 2007 mekanisme jual beli perseroan tertutup tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi pada pasal 55 UUPT 2007 dikenal dengan sebutan pemindahan hak atas saham “*“Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*”.³⁴ Sedangkan jika melihat pasal tersebut maka jual beli saham dalam UUPT diartikan sebagai pemindahan hak atas saham. Sedangkan pemindahan hak atas saham melalui jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 menyebutkan “*jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*”.³⁵

Karena Perseroda tertutup tunduk pada aturan UUPT maka mekanisme dan syarat pemindahan hak atas saham melalui jual beli saham pada Perseroda harus menganut pasal 55-58 UUPT. Persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum melakukan pemindahan hak atas saham diatur pada pasal 57 UUPT 2007:

- 1) Adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Ketika pemilik saham ingin menjual sahamnya maka diwajibkan terlebih dahulu menawarkan kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Sedangkan pemindahan hak atas saham dalam jual-beli diatur dalam KUH Perdata Pasal 1457 yaitu:³⁶
 - (a) terdapat persetujuan antara para pihak.
 - (b) pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersi untuk menyerahkan saham tersebut dan pihak lain untuk membayar harga yg telah dijanjikan
- 2) Kewajiban mendapat persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan. Syarat yang harus dipenuhi yang kedua adalah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan. Organ menurut perseroan menurut pasal 1 angka 2 UUPT 2007 adalah RUPS, Direksi dan Dewan komisaris.

³² M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika:Jakarta, 2009)

³³ ibid

³⁴ Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁶ M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Sinar Grafika:Jakarta, 2009)

- 3) Keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Syarat ketiga terdapat pada pasal 57 ayat 1 huruf c yaitu diharuskannya mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. menurut Yahya Harahap syarat ini tidak selamanya melekat pada setiap pemindahan hak atas saham. syarat ini hanya berlaku apalagi ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu mengaturnya.³⁷

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut maka dapat dilanjutkan dengan pemindahan hak atas saham dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan akta pemindahan hak. Dalam jual-beli saham Perseroan maka pemindahan hak atas saham harus menganut pasal 56 ayat 1 yaitu wajib adanya “akta pemindahan hak”. Sedangkan yang dimaksud akta adalah:³⁸

- (a) Dapat berupa akta notaris atau akta yang dibuat di hadapan notaris, atau

- (b) Akta bawah tangan

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bentuk aktanya bebas, dapat akta autentik atau bawah tangan.³⁹ Tetapi sangat disarankan menggunakan akta autentik, karena akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dimana ketika ada pihak yang menyangkal akta notaris dibebani pembuktian atas perkataannya.⁴⁰

- 2) Akta atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan

Menurut pasal 56 ayat 2 akta atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.⁴¹ Dalam undang-undang tidak ditentukan siapa yang harus menyampaikan, sehingga dalam hal ini penjual saham atau pembeli saham dapat menyampaikan kepada perseroan.

- 3) Direksi wajib mencatat dan memberitahukan pemindahan hak atas saham. Kewajiban direksi perseroan adalah:

- (1) Wajib mencatat pemindahan hak atas saham:

- i. Pencatatan dilakukan dalam DPS atau daftar khusus. Jual beli saham harus dipastikan dicatat dalam DPS (Daftar Pemegang Saham), karena dalam UUPT hal ini merupakan syarat wajib. Dengan dicatat nya pemegang saham baru dalam DPS, maka telah beralihlah kepemilikan hak atas saham kepada pemegang saham yang baru, dengan tidak

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika:Jakarta, 2009)

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika:Jakarta, 2009)

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika:Jakarta, 2009).

⁴⁰ Lilia Feby Wulandari, “Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham”, *Recital review* Vol. 3 No.2 Tahun 2021.

⁴¹ Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan.⁴²

- ii. Yang perlu menurut pasal 50 ayat 1 maka Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham baru, yang memuat sekurang-kurangnya:⁴³
 - (a) Nama dan alamat pemegang saham;
 - (b) Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - (c) Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - (d) Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - (e) Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
- (2) Wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham pada menteri
- i. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham pada menteri (pasal 56 ayat 3)
 - ii. Menteri mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
 - iii. Apabila pemberitahuan hak atas saham belum dilakukan oleh direksi, menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilakukan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.⁴⁴

Dari syarat dan mekanisme dalam pemindahan hak atas saham tersebut, Ridwan dalam bukunya hukum perseroan terbatas menjelaskan praktik/mekanisme pengalihan saham di Perseroan tertutup dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁵

Tahap I : Para pemegang saham kepada perseroan melalui RUPS bahwa seorang pemegang saham atau lebih bermaksud untuk mengalihkan saham yang dia miliki kepada pihak lain; Apabila RUPS menyetujui pengalihan tersebut, maka persetujuan tersebut didasarkan pada putusan RUPS yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang

⁴² Lifa Feby Wulandari, "Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisasi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham", *Recital review* Vol. 3 No.2 Tahun 2021. Hal. 232-256

⁴³ Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta:Sinar Grafika,2009)

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta:FH UII Press, 2014)

Saham. Berita Acara RUPS tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris, yakni Akta Pernyataan Putusan Rapat.⁴⁶

- Tahap II : Setelah peralihan disetujui oleh RUPS, berikutnya adalah pembuatan akta peralihan hak atas saham. hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUPT. Dengan demikian, jual beli saham atau hibah saham tersebut harus dituangkan dalam akta jual beli atau akta hibah. Jual beli saham atau hibah saham tersebut tidak dapat dilakukan secara lisan. Kemudian Pasal 56 ayat (2) UUPT menentukan bahwa akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan; Selanjutnya Direksi berdasar Pasal 56 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995 wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT.
- Tahap III : Setelah itu dilanjutkan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Perubahan tersebut perlu dilakukan karena ada perubahan komposisi kepemilikan saham.
- Tahap IV : Perubahan susunan Anggaran Dasar berdasar Pasal 56 UUPT diberitahukan kepada Menteri untuk dicatatkan dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Pasal 56 ayat (4) UUPT menentukan bahwa dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (3) UUPT belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- 4) Pajak Jual-Beli Saham PT Tertutup dan Pajak Dividen PT Tertutup
Pajak Jual Beli Saham pada PT Tertutup. Pajak jual beli pada PT Tertutup merupakan subjek perpajakan yang diterapkan di beberapa negara, termasuk Negara Indonesia. Dalam Pajak jual beli saham PT Tertutup di Negara Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh pada Pasal 4 Ayat (2) tentang pengenaan Pajak atas transaksi jual beli saham PT Tertutup. Pajak jual beli saham pada perusahaan tertutup berlaku untuk perusahaan yang telah ditutup. Pemilik saham diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas saham yang dijual. Pengenaan pajak atas transaksi saham pada perusahaan swasta tidak diatur secara khusus seperti halnya perdagangan saham yang dijual di bursa. Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak

⁴⁶ Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)

Penghasilan besaran tarif dari Pajak Penghasilan yang dikenakan sebesar 25% (PPH badan), Biaya perdagangan saham Wajib Pajak adalah sebesar 0,1% yang dihitung dari seluruh jumlah yang diterima investor⁴⁷.

Di bawah ini merupakan beberapa poin penting yang berkaitan dengan pajak jual beli PT tertutup di Negara Indonesia:

- 1) Tarif Pajak: Pada Undang-Undang No. 36 Th 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan mengenai penjualan saham PT Tertutup dengan tarif 0,1% dari harga transaksi. tarif tersebut bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
- 2) Subjek Pajak: Pajak dikenakan pada penjualan saham PT Tertutup. Artinya pihak yang menjual saham yang dimaksud untuk dijual, memindahkan hak atas saham tersebut, akan dikenakan pajak.
- 3) Pengurangan Pajak: Ada beberapa ketentuan yang memungkinkan pengurangan pajak, seperti pengurangan atas keuntungan modal yang diperoleh oleh pemegang saham individu.
- 4) Laporan dan Pembayaran: Penjualan saham pada PT Tertutup harus melaporkan transaksi jual beli saham dan membayar pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Sanksi: Sanksi hukum dan administratif diberikan karena Ketidapatuhan dalam membayar pajak jual beli saham PT tertutup.

Peraturan tentang perpajakan dapat berubah seiringnya waktu, sehingga itu disarankan untuk selalu memeriksa peraturan perpajakan terbaru dan berkonsultasi dengan ahli perpajakan atau kantor pajak setempat untuk informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai pajak jual beli saham PT Tertutup di Indonesia. PP No. 41 Th 1994 mengatur mengenai Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan pendapatan yang didapatkan dari penjualan saham dalam pasar modal, mengatur tentang besarnya pajak yang terutang. Peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Th 1997, dalam Pasal 1 Ayat (1) mengatur penghasilan yang telah diterima oleh wajib pajak merupakan penghasilan final. Arti akhir dari PPh disini adalah transaksi perdagangan saham dilakukan tanpa mempertimbangkan kerugian atau keuntungan saham tersebut. Didalam mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan yang final atas penjualan dari saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

(1) PP 14 Th 1997, jumlah tersebut telah Dipotong dari badan pengelola pasar modal. Pada Pasal 4 Ayat (1) Kmk 282 No. 997 pula mengatur ketentuan serupa. Apabila dikenakan pajak penghasilan final, penerapannya dilakukan pemotongan dari pihak penyelenggara bursa efek melalui Efek pada saat penyelesaian jual beli perdagangan saham. Kemudian, pada saat melaporkan pajak penghasilan saham, hal ini tidak akan mengubah jenis SPT tahunan yang akan dilaporkan investor nantinya. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Departemen Umum Pajak No. Per-34/ pj/ 2010 mengatur mengenai contoh Dokumen deklarasi pajak penghasilan badan dan pribadi serta petunjuk pengisiannya. Peraturan ini juga telah banyak mengalami perubahan, terakhir oleh Direktur Jenderal Departemen Administrasi Pajak No. Per-30/ pj/ 2017. Dijelaskan juga pada formulir SPT 1770 Tahunan guna melaporkan penghasilan kena pajak final serta penghasilan tidak kena pajak final. Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memiliki hasil dari suatu usaha, wirausaha ataupun penghasilan yang didapatkan dari Luar Negeri. Dengan demikian, investor wajib menggunakan formulir SPT 1770 setiap tahunnya. Sebagaimana diatur pada Ayat 1 Pasal 30 Tahun 2017.

Perseroan Tertutup adalah Perseroan Terbatas yang tidak pernah menawarkan saham nya kepada masyarakat dengan melewati BE. pemegang saham pada PT tertutup juga tidak sebanyak pada pemegang saham pada PT terbuka. dikarenakan Perusahaan tertutup tidak terdaftar pada bursa efek, oleh karena itu Perusahaan yang tertutup tidak wajib melapor kepada pengawas pasar modal. Di perusahaan tertutup tersebut memiliki asas “satu saham, satu suara” karena penerapan hukum korporasi, yaitu setiap satu lembar saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan memiliki satu hak suara, sehingga pemegang saham yang minoritas tidak mempunyai kekuasaan atas kekuasaan dan wewenang pemegang saham mayoritas⁴⁸. Dalam merger atau akuisisi, Anda tidak memerlukan persetujuan pemegang saham kecil, namun pemegang saham kecil dapat mengajukan permohonan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar. Dengan demikian, perusahaan yang sahamnya tidak dicatatkan di bursa hanya dikenakan Pajak Penghasilan sepihak. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Angka 1 mengatur setiap keuntungan yang diperoleh dari pengalihan aset kepada Perusahaan untuk pengganti saham /penyertaan modal,

⁴⁸ Munir Fuady. (2001). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*

semuanya dikenakan pajak berdasarkan PPh⁴⁹. Ada juga tarif pajak penghasilan saham lainnya, yakni 25%. Pajak penghasilan akan dibayarkan pada akhir masa pajak setelah diakumulasikan dengan penghasilan lain-lain Perseroan selama tahun pajak. Keuntungan pada pembahasan disini adalah keuntungan yang didapatkan dari selisih harga Nominal saham dengan harga pasar pada saat perpindahan saham. Menurut ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang- Undang Pajak Penghasilan, nilai dari pengalihan dan pendapatan harta yang diperuntukkan bagi likuidasi, pemecahan, pemisahan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan dijelaskan sebagai nilai jumlah. sejumlah uang yang harus dibayar atau yang diterima dengan harga dari pasar. Dikecualikan diputuskan lain oleh pihak Menteri Keuangan. Dari pasal tersebut yang telah dijelaskan dapat disimpulkan dalam hal telah terjadi pemindahan aset, penilaian atas aset yang telah dialihkan haruslah dilakukan pada harga dari pasar. Pemindahan harta kekayaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan melalui konsolidasi, penggabungan, pemekaran, pengambilalihan, dan pemecahan perusahaan. Pemindahan tersebut juga dapat dilakukan apabila perusahaan dibubarkan atau karena faktor lain. Dengan demikian, jika ada perselisihan suatu harga di antara harga pasar dan nilai Buku harta yang dialihkan, sehingga selisih harga itu dianggap sebagai pendapatan kena Pajak.

- a) Pajak atas Keuntungan Penjualan Saham pada PT Tertutup. Pajak atas keuntungan penjualan saham PT tertutup telah diatur oleh Undang-undang Pajak Penghasilan no. 36 Th 2008 sampai dengan bagian 21. PPh dalam Pasal 21 mengatur tentang pengenaan pajak atas keuntungan dari penjualan saham PT tertutup. Sebagai contohnya: PT Widjaya (tertutup) dari salah satu pemegang saham perusahaan tersebut beberapa saham nya di beli oleh si A, dengan harga berdasarkan ekuitas, misalnya Rp 10.000/saham. Selang beberapa tahun, PT Widjaya meraup keuntungan sehingga nilai ekuitas bersihnya menjadi Rp 15.000/saham. Jika pada saat itu A menjual sahamnya berdasarkan nilai ekuitas bersih yaitu Rp 15.000/saham, maka keuntungannya dikenakan pajak apa?

Berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf D Undang-Undang PPh menjelaskan tentang keuntungan yang berasal dari pengalihan aset (termasuk saham) dikenakan pajak penghasilan. “Subjek pajak merupakan penghasilan, khususnya dari setiap penambahan kemampuan ekonomi

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

yang telah diterima dan yang telah diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang bisa dipergunakan untuk konsumsi atau menambah harta Wajib Pajak yang bersangkutan, atas nama apa dan sejauh mana. . Bentuk apa? juga dapat mencakup: (D) keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan aset. Berdasarkan penjelasan Ayat (1) Pasal 4 huruf d, Keuntungan harus ditentukan oleh selisih antara harga jual dan harga atau nilai beli. Misalnya pada transaksi di atas, harga pembelian saham adalah Rp 10.000/saham, sedangkan harga jualnya adalah Rp 15.000/saham. Oleh karena itu, keuntungan yang didapat adalah Rp 5.000/saham. Dalam hal ini PT Widjaya merupakan perusahaan tertutup. Pajak yang berkaitan dengan perdagangan saham perusahaan swasta tidak diatur secara khusus seperti halnya perdagangan saham yang dijual di bursa. Oleh karena itu, keuntungan/capital gain oleh penjualan saham PT yang ditutup akan digabungkan dengan pendapatan lain-lain. Penghasilan tersebut selanjutnya dikenakan Pajak dengan suatu tarif yang ditentukan dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

- b) Contoh Kasus pada Pajak Penjualan Saham Perusahaan Tertutup. PT. Widjaya memiliki saham di PT. Hargita (anak Perusahaan PT Widjaya) sebesar 50% . PT Widjaya berencana untuk menjual seluruh sahamnya di PT Hargita kepada PT Mentari. Total modal di neraca PT Hargita sebesar Rp10 miliar dengan nilai nominal saham PT Hargita sebesar Rp1.000/saham. sehingga, PT Widjaya memiliki Rp5 miliar atau senilai 5 juta lembar saham PT Hargita . Asumsi harga pasar pada saat pengalihan saham adalah Rp 4.000/ lembar saham.

Pembahasan :

- 1) Menghitung keuntungan. Pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung dari keuntungan pengalihan saham, sebagai berikut:
Nilai Pasar (Rp 4.000) – Nilai nominal (Rp 1.000) = Rp 3.000, -
Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut adalah Rp 3.000,-.
- 2) Hitung modal yang ditransfer. Maka Anda harus menghitung modal yang ditransfer, yaitu: Jumlah saham x selisih keuntungan 5.000.0 mbar x Rp3.000.- = Rp15.000.000.000.
- 3) Pajak yang dihitung. Setelah mengetahui jumlah modal yang ditransfer, langkah selanjutnya adalah menghitung PPh yang dihitung, yaitu:

Modal yang ditransfer x Rasio PPh

Rp15.000.000.000 x 25% = Rp3.750.000.000

Jadi, Pajak dan biaya yang terutang adalah Rp3.750.000.000 (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta VND). Perlu digaris bawahi bahwa tidak ada mekanisme pemotongan/pembebanan atas transaksi ini, sehingga selanjutnya transaksi tersebut akan tercermin dalam laporan tahunan SPT. Selisih kenaikan harga tersebut akan dimasukkan dalam penjualan domestik bersih non final lainnya.

5) Pajak Saham Dividen PT Tertutup

Dividen tertutup adalah saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan terbatas (PT) yang memiliki kebijakan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Saham ini memberikan hak pemegangnya untuk menerima dividen atau pembagian laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Berikut merupakan beberapa poin yang perlu dipahami tentang dividen saham PT tertutup. Pemegang saham PT tertutup memiliki potensi untuk menerima dividen sebagai pembagian atas kepemilikan saham mereka. Pajak dividen merupakan potongan atau pungutan pajak atas laba yang diperoleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang menerima bagian dari hasil usaha tertentu.

Hingga dewasa ini, dari berbagai pengaturan perpajakan yang ada, pajak yang dapat dikenakan atas dividen bagi seorang pemegang saham adalah pajak penghasilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("UU PPH") serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP"). Terkait dengan tata cara perhitungan besaran pajak yang dikenakan atas dividen yang didapatkan oleh pemegang saham diatur khusus pada Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh, yang menyatakan:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

(a) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- (1) Dividen dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- (2)
- (3)

- (4)
- (b) ...
- (c) ...

Dalam pasal tersebut, dapat kita lihat bahwa, pajak penghasilan yang akan dikenakan atas suatu dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari total dividen yang diterima. Jadi, semisal seorang pemegang saham menerima total dividen sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang mana sebelum dividen tersebut diterima akan dikenakan pajak terlebih dahulu yakni pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen). Sehingga dividen yang akan diterima oleh pemegang saham tersebut adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp}5.000.000,- - (\text{Rp}5.000.000,- \times 15\%) \\ &= \text{Rp}5.000.000,- - \text{Rp}750.000,- \\ &= \text{Rp}4.250.000,- \end{aligned}$$

Namun, perlu kita cermati juga bahwa dividen dapat dikecualikan dari objek pajak dengan persyaratan tertentu. Hal ini diatur dalam UU HPP serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“**PMK 18/2021**”). Dalam kedua aturan perpajakan tersebut dijelaskan bahwa suatu dividen dikecualikan dari objek pajak yakni dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dividen dari dalam negeri
 - (a) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak perseorangan (orang pribadi) dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 15 ayat (1) PMK 18/2021). Dengan kata lain, dividen tersebut dapat saja bebas dari pajak penghasilan asalkan diinvestasikan kembali di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - (b) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak badan hukum dikecualikan dari objek PPh (Pasal 15 ayat (2) PMK 18/2021).
- 2) Dividen dari luar negeri
Dividen yang berasal dari luar negeri dapat dikecualikan oleh pajak penghasilan apabila dividen tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu (Pasal 17 ayat (2) PMK 18/2021). Namun, terdapat kriteria dividen dari luar negeri yang dikecualikan dari objek

pajak penghasilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) PMK 18/2021, yakni:

- (1) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek yang diterima atau diperoleh wajib pajak (yang mana dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia); atau
- (2) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

Dalam kasus perusahaan perseroan daerah (yang termasuk kedalam badan usaha milik daerah), dividen yang diterima oleh pemegang saham tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sebagaimana pengaturan yang telah dijelaskan, yakni sebesar 15% (lima belas persen) dari total dividen. Namun, terdapat pengecualian apabila seorang pemegang saham perusahaan perseroan daerah ingin agar tidak dikenakan pajak penghasilan yaitu dengan cara menginvestasikan kembali dividen yang diterima di wilayah Negara Republik Indonesia. Perlu dicermati juga, apabila pemegang saham perusahaan perseroan daerah tersebut adalah badan hukum, maka dividen yang diterima oleh pemegang saham badan hukum akan dikecualikan dari pajak penghasilan sebagaimana yang diatur dalam PMK 18/2021.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

3.1 PERATURAN PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK ASET BARANG, TANAH DAN BANGUNAN KEDALAM BUMD PERSERODA

- a. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.** Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD atau penambahan penyertaan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah (pasal 333). Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah** Pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan umum Daerah, maka kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal; dan 2) Perusahaan perseroan Daerah, kepala daerah berkedudukan sebagai pemegang saham. Selain itu Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah
- c. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.** Dalam peraturan ini mengatur mengenai penyertaan modal berupa barang, tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan modal perseroda. Jika modal dalam bentuk Barang dengan nominal bernilai kurang atau sama dengan 5 Milyar, wajib dengan persetujuan Kepala daerah—gubernur/bupati/Wali Kota untuk barang. Jika nilai nominal barang lebih dari 5 Milyar maka wajib persetujuan DPRD. Modal dalam bentuk Tanah dan atau bangunan wajib dengan persetujuan DPRD berdasarkan Pasal 331.
Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:

- Data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;
- dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Prosedur Penilaian Barang, Tanah dan atau Bangunan sebagai penyertaan modal

1.1 Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian barang yakni dilakukan oleh Pengelola Barang. Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan Tim panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait yang ditetapkan oleh Wali Kota dan dapat melibatkan Penilai yakni Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal yang dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran. Hasil penilaian barang milik daerah ditetapkan oleh Wali Kota. (Pasal 327). Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Wali Kota, dan Wali Kota selanjutnya membentuk Tim untuk melakukan penelitian atas: (Pasal 415)

- a. Hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;
- c. Kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah

Selanjutnya Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau SKPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian. Apabila berdasarkan hasil kajian, penyertaan modal pemerintah daerah layak untuk dilaksanakan. Maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari barang milik daerah. Tim menyampaikan dokumen hasil kajian dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah kepada Wali Kota. Berikut adalah tata cara permohonan persetujuan penyertaan modal:

1. Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Wali Kota.
2. Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
3. Apabila permohonan tidak disetujui oleh Wali Kota atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.
4. Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah disetujui oleh Wali Kota atau disetujui oleh DPRD, Wali Kota menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
5. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD terkait.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal. (Pasal 416)

Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada keputusan Wali Kota. Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Wali Kota Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) (pasal 417).

1.2 Dokumen

Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada Wali Kota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:

- a. Data administratif, antara lain:
- b. Dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
- c. Nilai realisasi pelaksanaan anggaran;
- d. Keputusan penetapan status penggunaan.
- e. Dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang kepada Wali Kota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:

- a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;
- b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.1 Tanah dan bangunan

1.2.1.1 Syarat

Penyertaan modal dalam bentuk Tanah dan atau bangunan wajib dengan persetujuan DPRD. Sejak awal pengadaannya, tanah dan bangunan yang direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan di setujui oleh Wali Kota (Pasal 412)

1.2.1.2 Prosedur

Pengelola Barang melaksanakan penilaian tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal dengan menugaskan Penilai (Pasal 326). Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Pemerintah; atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Wali Kota. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Wali Kota. Wali Kota kemudian membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:

- a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;
- c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah

Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau SKPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian. Apabila berdasarkan hasil kajian, penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari barang milik daerah. Tim menyampaikan dokumen hasil kajian dan surat pernyataan

kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah kepada Wali Kota (Pasal 416). Berikut adalah tata cara permohonan persetujuan penyertaan modal:

1. Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Wali Kota.
2. Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD .
3. Apabila permohonan tidak disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.
4. Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
5. Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD terkait.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada keputusan Wali Kota. Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

1.2.1.3 Prosedur Pemindah Tangan

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanggankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penyertaan modal pemerintah daerah. (pasal 329). Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:

- a. tanah dan/atau bangunan; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.. Adapun dokumen yang harus disediakan dalam prosedur pemindahtanganan antara lain:

1. Untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yaitu:
 - a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau
 - b. fotokopi dokumen perolehan
2. Dokumen Untuk barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
 - a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - b. fotokopi dokumen perolehan.
3. Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
 - a. fotokopi sertifikat;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - c. fotokopi dokumen perolehan.
4. Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
5. Dokumen untuk barang milik daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah yaitu:
 - a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa tanah;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau
 - d. fotokopi dokumen perolehan

Dikecualikan dari ketentuan diatas apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, dokumen dimaksud dapat diganti dengan:

- a. akta jual beli;
- b. girik;
- c. letter C;
- d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
- e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
- f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
- g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan

1) Jika tidak ada dokumen tersebut di atas

Dikecualikan dari ketentuan di atas apabila barang milik daerah berupa bangunan belum memiliki IMB dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Apabila barang

milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. apabila barang milik daerah berupa selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

2) Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah jika modal berada pada pengguna barang

Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai penilaian sampai dengan serah terima barang yang disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 sampai dengan Pasal 417 berlaku mutatis mutandis pada penilaian sampai dengan serah terima barang yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah yang berada pada pengguna barang. (pasal 419)

d. Proses peralihan benda tidak bergerak berdasarkan KUH Perdata

Menurut Pasal 540 KUHPPerdata, tiap- tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPPer) misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya (mesin, bangunan), atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambang. Berdasarkan Pasal 616 KUHPPer, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPPer antara lain membukukannya dalam register. Khusus untuk tanah, dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), maka pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya menurut ketentuan Pasal 19 UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Penyerahan Benda tidak Bergerak Peralihan benda tidak bergerak yang berwujud tanah, gedung, pabrik atau semua yang melekat di atas tanah harus dilakukan dengan balik nama. Akta

peralihan atas harus dibuat dihadapan Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰ Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu sumber hukum tertulis Negara Indonesia. Regulasi Badan Usaha Milik Daerah dalam sudut pandang demokrasi ekonomi sebagai pengaruh menjalankan amar konstitusi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.⁵¹ Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 memberikan legitimasi yang kuat terhadap Badan Usaha Milik Daerah. BUMD merupakan badan yang melakukan perekonomian nasional sebagai usaha milik bersama (*vide* Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945). BUMD mengendalikan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengendalikan cita-cita hidup banyak orang atau mengendalikan usaha yang objeknya berasal dari bumi, dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Objek-objek tersebut sesuai dengan cita-cita negara dalam hal perekonomian, dikendalikan oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat melalui penyertaan modal daerah dalam Perseroda (*vide* Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945).⁵²

Berdasarkan konstitusi Pasal 33 pada hakikatnya BUMD berkedudukan sama yaitu perusahaan yang dibentuk oleh daerah dengan seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh daerah yang merupakan kepanjangan tangan daerah. Selain itu, pada hakikatnya BUMD mempunyai tujuan menjalankan fungsi pelayanan publik melalui pengelolaan usaha yang bertujuan memberi manfaat untuk kepentingan umum berupa pengadaan barang dan/atau jasa yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik dan sehat serta mencari laba yang dipergunakan untuk perkembangan dan perekonomian nasional serta daerah.

Pelaksanaan BUMD berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan menurut prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berpengetahuan lingkungan, kemandirian, serta melindungi keselarasan perkembangan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia memiliki dasar hukum tertulis selain UUD NRI Tahun 1945, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang.

⁵⁰ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

⁵¹ Muhtadli, "Konstruksi Badan usaha Milik Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Restorative Justice*. 1,1, 2022, hlm.2.

⁵² Pasal 33 UUD NRI 1945.

4.2 Landasan Sosiologis

Kota Bontang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan berada pada jalan trans-Kaltim. Lokasi ini dinilai cukup strategis dan bahkan berbatasan langsung dengan calon ibu kota negara baru Indonesia sehingga mendukung hubungan interaksi inter-relasi yang terjalin antara wilayah Kota Bontang dengan daerah lainnya. Adapun wilayah yang berbatasan dengan Kota Bontang adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Batas Wilayah Kota Bontang Tahun 2022

Utara	Kabupaten Kutai Timur
Timur	Selat Makassar
Selatan	Kabupaten Kutai Kartanegara
Barat	Kabupaten Kutai Timur

Sumber: Kota Bontang dalam Angka 2023

Beberapa perusahaan tambang seperti Badak NGL, Pupuk Kaltim, dan Indominco Mandiri, merupakan ikon Kota Bontang sebagai Kota Industri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012 – 2032, sehingga Kota Bontang memiliki potensi investasi pada sektor industri tambang baik migas maupun non migas sebagai pendukung usaha migas. Gas bumi merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk gas, sering dapat ditemui di ladang minyak dan juga tambang batubara. Gas bumi dapat berbentuk LPG (*Liquified Petroleum Gas*) atau gas alam cair (*Liquified Natural Gas*).

LPG sering dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan industri, memiliki sifat mudah disimpan dan bisa langsung digunakan tanpa memerlukan infrastruktur khusus. Pada tahun 1974 terbentuklah PT Badak NGL untuk mengolah gas alam yang ditemukan di sekitar Muara Badak, Kota Bontang. Untuk mengolah gas alam tersebut, PT Badak NGL memiliki salah satu kilang LNG terbesar di dunia. PT Badak NGL pernah memproduksi LNG hingga 20,25 juta ton dan LPG sebesar 1,16 juta ton pada tahun 2001 (Majid, 2020).

Keberadaan gas alam yang melimpah ini setidaknya juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di Kota Bontang. Padahal, Penduduk Kota Bontang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah penduduk yang tercatat berjumlah 183,16 ribu jiwa, di mana meningkat dari tahun 2018 sebesar 174.206, tahun 2019 sebesar 177.722, dan pada tahun 2020 sebesar 181.183.⁵³ Peningkatan penduduk di kota Bontang berstimulan dengan peningkatan penggunaan energi di Kota Bontang dari tahun ke tahun. Berikut data pelanggan gas PT Bontang Migas dan Energi dari 2018-2020:

⁵³ "Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa), 2018-2020," Badan Pusat Statistik Kabupaten Bontang, 2020, <https://bontangkota.bps.go.id/indicator/12/198/1/proyeksi-penduduk-menurut-kelompok-umur.html>.

Tabel 2. Data Pelanggan Gas PT Bontang Migas dan Energi

Jenis Konsumen	Pelanggan Gas Kota		
	2018	2019	2020
1. Non Niaga	6499	15397	16607
a. Rumah Tangga 1 (RT-1)	2348	745	742
b. Rumah Tangga 2 (RT-2)	4151	14652	15865
2. Niaga	43	42	49
a. Pelanggan Kecil 1 (PK-1)	2	2	1
b. Pelanggan Kecil 2 (PK-2)	41	40	48
Jumlah	6542	15439	16656
Catatan: RT-1: meliputi rumah susun, rumah sangat sederhana, dan sejenisnya RT-2: meliputi rumah menengah, rumah mewah, dan sejenisnya PK-1: meliputi rumah sakit, pemerintah, puskesmas, dan sejenisnya PK-2: meliputi hotel, restoran, rumah sakit swasta, dan sejenisnya			

Sumber:

<https://bontangkota.bps.go.id/indicator/7/350/1/pelanggan-gas-kota.html>

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kota Bontang berupaya mewujudkan sumber daya energi yang murah dan efisien dengan mendirikan sebuah perusahaan BUMD dengan nama PT. Bontang Migas dan Energi Kota Bontang yang mengakomodir kebutuhan minyak bumi dan gas di Kota Bontang. PT. Bontang Migas dan Energi memudahkan konsumen gas bumi pada skala rumah tangga dengan membuat jaringan pipa gas bumi, sehingga tidak perlu menggunakan media tabung gas. Konsumen dapat melakukan pembayaran biaya langganan perbulan ke kantor pos terdekat atau secara online, melalui situs website yang sudah disediakan dalam bentuk token pulsa pra bayar. Harga yang ditetapkan juga relative lebih murah, jika dibandingkan dengan tabung gas LPG. Harga jual gas bumi yang dijual oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola jaringan gas di Kota Bontang, yaitu PT Bontang Migas Energi (PT BME) adalah Rp6.000,00 per m³, sama dengan 1 kg gas dalam tabung LPG. Sedangkan harga isi ulang tabung LPG 12 kg di Kota Bontang berada di rentang Rp100.000,00 ke atas. Apabila dibandingkan dengan gas bumi, maka penggunaan gas bumi lebih hemat karena konsumen hanya mengeluarkan Rp72.000,00 untuk 12 m³, sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari selisih harga minimal sebesar Rp30.000,00 per 12m³.

Seiring dengan keberjalanan PT Bontang Migas dan Energi, Pemerintah Daerah Kota Bontang mengupayakan pemaksimalan pengelolaan sumber daya alam demi terwujudnya kepentingan umum dengan memberikan suntikan dana dalam bentuk modal yang ditempatkan dan disetor pada awal pendirian perusahaan, sebesar Rp. 3.030.235.000,- (tiga miliar rupiah tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Agar pemanfaatan aset daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum, maka diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang

penyertaan modal oleh pemerintah daerah kota Bontang kepada PT Bontang Migas dan Energi dalam bentuk penyertaan aset dan tanah yang sedari awal pengadaannya diperuntukkan untuk keberlangsungan usaha dan operasional PT Bontang Migas dan Energi.

Dengan demikian, harapan penyusun dalam menyusun naskah akademik yakni pengoptimalan pengelolaan migas dan energi untuk pemenuhan kebutuhan energi serta menambah pemasukan pemerintah yang berkesuaian dengan hukum dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat kota bontang.

4.3 Landasan Yuridis

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 1 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Daerah.⁵⁴ Dalam hal ini, PT. Bontang Migas dan Energi dianggap sebagai BUMD dimana penyertaan modal dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Pemerintah Kota Bontang sebagai pemilik sebagian besar modal PT Bontang Migas dan Energi sesuai aturan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi.⁵⁵

Kemudian, dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan BUMD merupakan perusahaan perseroan terbatas, dimana modalnya terbagi dalam saham dengan seluruh modal atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki satu daerah. ⁵⁶Pembentukan badan hukum setelah pendirian Perseroan yang ditetapkan oleh Perda dilakukan menurut UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa diperlukan peraturan pemerintah mengenai penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam perseroan dalam hal pendirian badan hukum negara atau daerah.⁵⁷

Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah Daerah Bontang berupa modal yang ditempatkan dan disetor pada awal pendiriannya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun 2012 sesuai aturan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Perda Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2019.⁵⁸ Kepemilikan saham sebesar 51% oleh satu daerah dihitung

⁵⁴ Pasal 1 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁵⁵ Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Bontang No.2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi

⁵⁶ Pasal 5 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁵⁷ Pasal 8 ayat (2) huruf a UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵⁸ Pasal 7 ayat (2) dan (3) Perda Kota Bontang No.2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi

dari seluruh modal yang disetor oleh pemegang saham. Namun, dalam hal ini modal awal yang disetor untuk PT. Bontang Migas dan Energi berasal dari pemerintah Daerah Bontang yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 sehingga dapat dikatakan kepemilikan saham PT. Bontang Migas dan Energi 100% oleh pemerintah Daerah Bontang. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dijelaskan bahwa Kepemilikan Kekayaan Daerah dimiliki oleh Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dengan dipisahkan pada:

1. Perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
2. Perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

PT. Bontang Migas dan Energi merupakan perusahaan berbentuk perseroan daerah sehingga kepemilikan kekayaan daerah oleh kepala daerah berkedudukan sebagai pemegang saham.⁵⁹ Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menjelaskan penyertaan modal daerah digunakan untuk :

1. Pendirian BUMD;
2. Penambahan modal BUMD; dan
3. Pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.⁶⁰

Pasal 21 ayat (1) tersebut memberikan otoritas kepada pemerintah Daerah Bontang untuk menyertakan modal dalam pembentukan, peningkatan modal, dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bontang Migas dan Energi. Selain itu, penyertaan modal Daerah Bontang ke Badan Usaha Milik Negara PT. Bontang Migas dan Energi ditujukan untuk membantu pengembangan daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan tujuan penggunaan modal daerah untuk membantu perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi⁶¹ dibentuk untuk mengakomodasi jangka waktu perusahaan, menyesuaikan penamaan dan pengurus perusahaan, serta menyesuaikan persyaratan, masa jabatan, dan proses pemilihan direksi dan komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Daerah ini, PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, pengolahan, dan perdagangan minyak, gas bumi, dan energi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Wali Kota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan dan pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan ini tidak membahas

⁵⁹ Pasal 3 ayat (1) PP No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁶⁰ Pasal 21 ayat (1) PP No.54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁶¹ "Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi", 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185915/perda-kota-bontang-no-4-tahun-2019>

mengenai penyertaan modal maupun hal lain terkecuali dengan pendirian perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dimiliki oleh Daerah.⁶² Pasal 78 undang-undang ini menyatakan bahwasannya daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara yang dalam hal ini adalah PT Bontang Migas dan Energi dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan yakni Peraturan Daerah Kota Bontang. Peraturan ini tidak secara khusus membahas terkait dengan modal daerah dalam BUMD atau entitas bisnis lainnya, namun cenderung mengatur mengenai prinsip-prinsip umum dan pedoman terkait pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan judul peraturan tersebut. Pada Pasal 24 Ayat (1) menyatakan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penerimaan daerah yang dimaksud berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan daerah, sedangkan untuk pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan salah satunya untuk penyertaan modal daerah. Menindaklanjuti Pasal 78 undang-undang ini, penyertaan modal harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri, sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal.

Undang-undang ini juga mengatur apabila pemerintah daerah akan menambah jumlah dari penyertaan modal yang melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda, maka mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah harus melakukan perubahan terhadap Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah, maka APBD harus diperkirakan mengalami surplus sesuai dalam ketentuan Pasal 83 undang-undang ini yang menyatakan bahwa “Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pertama oleh Pemerintah Kota Bontang kepada PT BME (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012

⁶² “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Selanjutnya, rencana penambahan modal oleh Pemerintah Kota Bontang kepada PT BME (Perseroda) yakni dalam bentuk fasilitas jaringan gas yang telah dinilai oleh pihak yang berwenang (*appraisal*) senilai Rp12.714.000.000 (dua belas milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah) atas harga perolehan senilai Rp31.126.460.146. Sehingga akumulasi penyertaan modal daerah kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) setelah penambahan modal menjadi sebesar Rp. 15.714.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengalami perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan tersebut mempengaruhi aspek modal dalam pendirian dan pengelolaan PT di Indonesia. Peraturan ini mengakomodir pembahasan mengenai modal serta penyertaan modal, antara lain:

1. Mengatur tentang modal dasar dan modal ditempatkan;
2. Proses penyertaan modal dan penerbitan saham baru, termasuk aturan-aturan terkait mekanisme penawaran umum atau penawaran terbatas saham;
3. Ketentuan mengenai pembahasan saham, yang mengacu pada pembebasan kewajiban penyertaan modal bagi badan usaha tertentu;
4. Aturan yang mendukung penyertaan modal oleh pekerja atau karyawan dalam bentuk saham, obligasi, atau bentuk penyertaan modal lain;
5. Pembahasan investasi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyertaan modal yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebuah peraturan yang memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Landasan hukum ini terdiri dari beberapa peraturan dan undang-undang yang memberikan dasar yang kokoh bagi eksistensi dan implementasi undang-undang perpajakan tersebut.

Pertama-tama, landasan hukum utama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, Undang-Undang tersebut mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi Indonesia yang memberikan dasar konstitusional untuk pengaturan perpajakan di negara ini. Ini menegaskan bahwa peraturan perpajakan ini sesuai dengan dasar hukum tertinggi di Indonesia, yaitu UUD 1945.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juga memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur aspek-aspek umum dan prosedur perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir terjadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merujuk pada undang-undang yang sangat relevan dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang secara khusus mengatur tentang pajak penghasilan di Indonesia. Undang-Undang ini juga telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir terjadi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ini dan memberikan dasar hukum untuk perubahan-perubahan yang diterapkan dalam Undang-Undang tersebut.⁶³

Terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga menjadi landasan hukum penting bagi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan memberikan dasar hukum yang relevan untuk perubahan-perubahan yang diterapkan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan adanya dasar hukum yang begitu kuat dan beragam ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diakui secara sah dan berlaku di Indonesia. Undang-Undang ini berperan penting dalam mengatur berbagai aspek perpajakan di negara ini dan memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang sesuai dengan konstitusi dan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membahas mengenai beberapa ketentuan tentang saham dalam tata kelola minyak dan gas bumi, antara lain:

- 1) Perubahan untuk meningkatkan investasi dan memberikan kemudahan berusaha di sektor minyak dan gas bumi;
- 2) Perubahan atau penyesuaian dalam ketentuan kepemilikan saham, terutama dalam kepemilikan oleh pihak asing;

⁶³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,” 2008, <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>.

- 3) Penyederhanaan atau perubahan dalam prosedur perizinan dan tata cara administratif untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi;
- 4) Ketentuan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan daerah, termasuk melalui program penyertaan modal dan kebijakan lain;
- 5) Perubahan dan penyesuaian ketentuan teknis dan lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan di sektor minyak dan gas bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi didasari oleh landasan hukum yang kuat. Landasan hukum tersebut tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan urgensi pengelolaan energi dalam konteks kepentingan nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga merujuk pada pertimbangan bahwa energi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan energi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu.⁶⁴

Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai pengusahaan energi, yang dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, atau perseorangan. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai tingkat kandungan dalam negeri, yang mewajibkan pengusaha energi untuk memaksimalkan tingkat kandungan dalam negeri, baik dalam produksi barang maupun penyediaan jasa. Dalam konteks kerja sama internasional di bidang energi, Undang-Undang ini memastikan bahwa kerja sama internasional hanya dapat dilakukan untuk memastikan ketahanan energi nasional, ketersediaan energi dalam negeri, dan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Semua kerja sama internasional tersebut harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang juga mengatur tentang pembentukan Dewan Energi Nasional, yang memiliki tugas dan fungsi penting dalam pengelolaan energi di Indonesia. Dewan Energi Nasional harus segera dibentuk dalam waktu 6 bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Energi Nasional didukung oleh sebuah sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Biaya operasional Dewan Energi Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan dasar hukum yang kuat ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengatur pengelolaan sumber daya energi di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti kepentingan nasional, keadilan, keberlanjutan, dan kerja

⁶⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi,” 2007, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_30.pdf.

sama internasional. Landasan hukum yang kuat ini memberikan dasar yang kokoh bagi penyelenggaraan sistem energi nasional. Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah sebuah peraturan yang memegang peran sentral dalam mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Landasan hukum yang menjadikan Undang-Undang ini sebagai kerangka hukum yang kuat berasal dari beberapa pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diatur dalam Undang-Undang. Inilah dasar hukum yang mendasari pengaturan mengenai bagaimana pemerintahan daerah diorganisir dan dijalankan.⁶⁵

Kedua, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang jelas bahwa Pemerintahan Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi. Ini menegaskan pentingnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan-urusan lokal, dan hal ini menjadi dasar hukum bagi pemberian otonomi kepada pemerintahan daerah dalam berbagai aspek. Selanjutnya, Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, pemerintah nasional pertama kali bertanggung jawab untuk membentuk pemerintahan daerah, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ini adalah dasar hukum yang mendasari pembentukan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari negara kesatuan Indonesia.

Terakhir, Pasal 289 Ayat (2) Huruf b dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

. Landasan ini menjadi dasar hukum penting untuk mengatur masalah perpajakan dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan fondasi hukum ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi sebuah kerangka hukum yang kuat dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, memastikan keseimbangan, serta memberikan pedoman yang komprehensif untuk memandu pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.

⁶⁵ “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

5.1 Sasaran

Pengaturan mengenai penyertaan modal Perseroda bertujuan untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum guna mendukung pembangunan di bidang ekonomi yang berlandaskan Pancasila.

5.2 Jangkauan Peraturan Daerah

- a. Pengaturan tentang Perseroda meliputi usaha perseroan terbatas, perseroan perorangan yang didirikan oleh beberapa orang.
- b. Pengaturan Perseroda menjangkau:
 - 1) Pelaku usaha
 - 2) Badan usaha itu sendiri sebagai subjek hukum,
 - 3) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam mengoordinasi penyelenggaraan Perseroda, yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan pencatatan
 - b. menyelenggarakan pengelolaan
 - c. menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan
 - d. menyelenggarakan pembubaran Perseroda
 - 4) Notaris

5.3 Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum guna mendukung pembangunan di bidang ekonomi diperlukan suatu mekanisme pencatatan, pengelolaan hingga evaluasi yang harus dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam satu peraturan daerah.

5.4 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah

Ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini yang meliputi:

- a. Ketentuan umum, yang berisi:
 - 1) Batas pengertian atau definisi;
 - 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
 - 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang tercermin asas, maksud dan tujuan
- b. Penyertaan modal daerah
- c. Jenis penyertaan modal daerah

- d. Hak dan Kewajiban
- e. Penatausahaan dan pertanggungjawaban
- f. Pengawasan
- g. Ketentuan Penutup

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada prinsipnya BUMD memiliki peran utama sebagai sarana bagi penerimaan keuangan daerah (PAD) namun fungsi BUMD yang juga tidak kalah penting adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari sumber daya alam yang ada di daerahnya. Rencana penyertaan modal berupa asset Pemerintah Daerah Bontang kepada PT BME Perseroda dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam pada sektor migas dan energi yang dimiliki oleh daerah. Penyertaan modal dalam bentuk asset dapat dilakukan Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) jo Pasal 333 Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dalam bentuk penambahan penyertaan modal BUMD berupa barang milik Daerah. Teknis penyertaan modal harus memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dalam operasional PT BME setelah menerima penambahan penyertaan modal, wajib memperhatikan peraturan terkait perseroan terbatas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dan peraturan terkait lainnya.

6.2 Rekomendasi

- a. Pemerintah Daerah segera Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Barang ke Dalam Modal BUMD PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) Kota Bontang.
- b. Pemerintah kota Bontang segera melakukan proses pengalihan Asset daerah kepada PT BME Perseroda sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
- c. Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) lebih lanjut melalui dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait, dengan instansi pemerintah terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi (PT) di Kota Bontang.

Daftar Pustaka

- “Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa), 2018-2020.” Badan Pusat Statistik Kabupaten Bontang, 2020.
<https://bontangkota.bps.go.id/indicator/12/198/1/proyeksi-penduduk-menurut-kelompok-umur.html>.
- Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.
- Anonim. (2021, Maret 21). *Berapa Pajak Jual Beli Saham? Plus Contoh Perhitungan Pajak*. ToiletBisnis. [Berapa Pajak Jual Beli Saham? Plus Contoh Perhitungan Pajak \(toiletbisnis.com\)](https://toiletbisnis.com)
- Anthony Kasasih. (2018, Oktober 26). *Kenali Jenis-Jenis Pajak Penjualan Saham Perusahaan Tertutup*. Mekari klik pajak. [Kenali Jenis-Jenis Pajak Penjualan Saham Perusahaan Tertutup \(klikpajak.id\)](https://klikpajak.id)
- Amdanata, D. D., Yusriadi, Y., Mansor, N., & Lestari, N. N. (2019). Implementasi Asas Transparansi Good Corporate Governance pada BUMD di Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 154-161
- Azizah, Agnes Nur (2019) *Pengaruh Volume Perdagangan Saham dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index*. Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri Serang Banten
- Binus University School of Accounting. Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Etika dalam Perusahaan. Diakses pada 25 Oktober 2023 pada <https://accounting.binus.ac.id/2020/06/30/good-corporate-governance-gcg-dan-pedoman-etika-dalam-perusahaan/>
- Dewa Suartama. (2022, Januari 31). *Pajak atas Keuntungan Penjualan Saham PT Tertutup*, Ortax. [Pajak atas Keuntungan Penjualan Saham PT Tertutup - Ortax](https://ortax.com)
- Erwinsyahbana, T. (2017). Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 183-212.
- Harahap, M. Yahya (2009). *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika:Jakarta)
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas* (FH UII Press:Yogyakarta)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kustina Lisa, O. (2019). *Kebijakan deviden dan capital gain : pengaruhnya terhadap harga saham*, Jurnal investasi. Vol. 5 No. 1.
- Lubis, M. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada “BUMD” Berbadan Hukum

- Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(1), 83-102.
- Muryanto, Y. T. (2014). Model pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka mewujudkan good corporate governance. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1)
- Nafisah, K. (2016). Analisis Hukum Tentang Kepemilikan Saham Asing Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(2).
- Nasutionood, O. P. (2012). Tindakan Komisaris Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Penulisan Karya Ilmiah.
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), 242-267.
- Prabawati, I. Optimalisasi Penerapan *Good Corporate Governance* Di Era Reformasi Birokrasi.
- Pratama, L. S., & Damanik, D. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Daerah Terhadap PAD Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekuilnemi*, 3(1), 52-67.
- Syakhroza, A. (2002). Best Practice Good Corporate Governance dalam Konteks Kondisi 1 Lokal Perbankan Indonesia. *Manajemen Usahawan Indonesia*, hlm.6
- Somadiyono, S. (2021). Kedudukan hukum anak perusahaan badan usaha milik daerah. *Wajah Hukum*, 5(1), 403-408.
- Turang, Y. Y. (2019). Optimalisasi pelayanan publik pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di kota bontang. *Jurnal Manajemen*, 11(1), 9-15.
- Tim Kominfo BPKP Kaltim. Optimalisasi Pengelolaan BUMD pada Pemerintah Kota Bontang. Diakses pada 25 Oktober 2023, pada <https://www.bpkp.go.id/berita/read/42806/0/Optimalisasi-Pengelolaan-BUMD-pada-Pemerintah-Kota-Bontang>
- Wulandari, Lifa Feby. (2021). “Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham”, *Recital review* Vol. 3 No.2.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, Kegiatan Hulu Migas.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Cost Recovery (Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi).

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan SKK Migas.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan produksi Migas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Survei Umum.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata cara Penetapan Wilayah Kerja Migas.


Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan WK Migas Berakhir Kontrak.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Alam.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 tahun 2022 perubahan atas Permen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi.

Lampiran 1



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR **xxxxx** TAHUN **xxxxx**.
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BONTANG
MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA) **TAHUN XXXX**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BONTANG,

Menimbang :

- a. bahwa penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa penyertaan modal daerah dapat mengoptimalkan dan mengelola potensi sumber daya alam pada sektor migas dan energi yang dimiliki oleh daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi modal dasar Perseroda PT Bontang Migas dan Energi, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Modal Daerah pada Perseroda PT Bontang Migas dan Energi Kota Bontang;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas Dan Energi (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan
WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BONTANG MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA) **TAHUN XXXX**

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.
7. Perseroda adalah Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi (PT BME) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi.
8. Dividen adalah selisih antara laba dengan laba yang ditahan yang dibagikan kepada pemegang saham
9. Laba adalah selisih positif antara pendapatan dalam suatu periode

- dan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan laba
10. Inbreng adalah kontribusi modal yang diberikan oleh pemegang saham ke dalam perusahaan

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- 1) Dengan peraturan daerah ini, pemerintah kota Bontang melakukan penyertaan modal daerah kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) yang berkedudukan di Kota Bontang.
- 2) Penyertaan modal PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis

BAB III JENIS PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- 1) Jenis penyertaan Modal Daerah kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda), berupa inbreng atas Barang Milik Daerah.
- 2) Jenis penyertaan Modal Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat 1 berupa **Fasilitas Jaringan Gas** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini
- 3) Nilai penyertaan Modal Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat 1 berdasarkan nilai *appraisal* Fasilitas Jaringan gas oleh Kantor Jasa Penilai Publik sebesar 12.714.000.000 (dua belas milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah)

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- 1) Pemerintah daerah berkewajiban menyerahkan Fasilitas Jaringan Gas kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda)
- 2) Pemerintah daerah berhak memperoleh dividen dari PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sebagai penerima Penyertaan Modal Daerah
- 3) PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) berhak untuk menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah
- 4) PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) berkewajiban melakukan pemeliharaan dan perawatan terkait barang milik pemerintah daerah dalam penyertaan modal dari pemerintah daerah

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

- 1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.
- 2) Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Bontang.

Ditetapkan di xxxxxx
pada tanggal xxxxxx

WALI KOTA BONTANG

TTD

BASRI BASE

Diundangkan di

Bontang
Pada tanggal xxxxxx
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

xxxxxx
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN xxxxxx
NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: ...;

**PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR xxxxxx TAHUN xxxxx.
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BONTANG MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA) TAHUN XXXX
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BONTANG,**

I. UMUM

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu sumber hukum tertulis Negara Indonesia. Regulasi Badan Usaha Milik Daerah dalam sudut pandang demokrasi ekonomi sebagai pengaruh menjalankan amar konstitusi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 memberikan memberikan legitimasi yang kuat terhadap Badan Usaha Milik Daerah. BUMD merupakan badan yang melakukan perekonomian nasional sebagai usaha milik bersama (*vide* Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945). BUMD mengendalikan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengendalikan cita-cita hidup banyak orang atau mengendalikan usaha yang objeknya berasal dari bumi, dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Objek-objek tersebut sesuai dengan cita-cita negara dalam hal perekonomian, dikendalikan oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat melalui penyertaan modal daerah dalam Perseroda (*vide* Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945). Berdasarkan konstitusi Pasal 33 pada hakikatnya BUMD berkedudukan sama yaitu perusahaan yang dibentuk oleh daerah dengan seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh daerah yang merupakan kepanjangan tangan daerah. Selain itu, pada hakikatnya BUMD mempunyai tujuan menjalankan fungsi pelayanan publik melalui pengelolaan usaha yang bertujuan memberi manfaat untuk kepentingan umum berupa pengadaan barang dan/atau jasa yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik dan sehat serta mencari laba yang dipergunakan untuk perkembangan dan perekonomian nasional serta daerah. Pelaksanaan BUMD berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan menurut prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berpengetahuan lingkungan, kemandirian, serta melindungi keselarasan perkembangan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia memiliki dasar hukum tertulis selain UUD NRI Tahun 1945, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Kota Bontang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan berada pada jalan trans-Kaltim. Lokasi ini dinilai cukup strategis dan bahkan berbatasan langsung dengan calon ibu kota negara baru Indonesia sehingga mendukung hubungan interaksi inter-relasi yang terjalin antara wilayah Kota Bontang dengan daerah lainnya. Beberapa perusahaan tambang seperti Badak NGL, Pupuk Kaltim, dan Indominco Mandiri, merupakan ikon Kota Bontang sebagai Kota Industri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012 – 2032, sehingga Kota Bontang memiliki potensi investasi pada sektor industri tambang baik migas maupun non

migas sebagai pendukung usaha migas. Gas bumi merupakan bahan bakar fosil yang berbentuk gas, sering dapat ditemui di ladang minyak dan juga tambang batubara. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kota Bontang berupaya mewujudkan sumber daya energi yang murah dan efisien dengan mendirikan sebuah perusahaan BUMD dengan nama PT. Bontang Migas dan Energi Kota Bontang yang mengakomodir kebutuhan minyak bumi dan gas di Kota Bontang. PT. Bontang Migas dan Energi memudahkan konsumen gas bumi pada skala rumah tangga dengan membuat jaringan pipa gas bumi, sehingga tidak perlu menggunakan media tabung gas. Konsumen dapat melakukan pembayaran biaya langganan perbulan ke kantor pos terdekat atau secara online, melalui situs website yang sudah disediakan dalam bentuk token pulsa pra bayar. Harga yang ditetapkan juga relative lebih murah, jika dibandingkan dengan tabung gas LPG. BUMD memiliki peran utama sebagai sarana bagi penerimaan keuangan daerah (PAD) namun fungsi BUMD yang juga tidak kalah penting adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari sumber daya alam yang ada di daerahnya. Rencana penyertaan modal berupa asset Pemerintah Daerah Bontang kepada PT BME Perseroda dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam pada sektor migas dan energi yang dimiliki oleh daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Penambahan Modal Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat 2 merupakan penambahan modal ke 2 (dua) setelah penyertaan modal pertama pada tahun 2012 kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sebesar Rp. Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Penyertaan Modal Daerah kedua oleh Pemerintah Kota Bontang kepada PT BME berupa Fasilitas Jaringan gas oleh Kantor Jasa Penilai Publik dengan Nilai *appraisal* sebesar 12.714.000.000 (dua belas milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah). Akumulasi penyertaan modal daerah kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) setelah penambahan modal menjadi sebesar Rp. 15.714.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah)

Ayat (2)

Good Corporate Government atau tata kelola perusahaan yang baik adalah sebuah konsep yang menjadi landasan bagi tata kelola perusahaan atau organisasi yang efektif dan etis. Prinsip-prinsip GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Prosedur penilaian atau *appraisal* barang yakni dilakukan oleh Pengelola Barang. Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan Tim panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait yang ditetapkan oleh Wali Kota dan dapat melibatkan fPenilai yakni Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal yang dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR **XXXXXX**

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR **XXXXXX** TAHUN **xxxx**

TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH KOTA BONTANG PADA

PERSEROAN TERBATAS BONTANG

MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA)